

Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi APLIKASI PERSEDIAAN DAN SIMAK BMN



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Daftar Isi

	Hal
Daftar Isi.....	i
Sambutan Direktur APK, Ditjen Perbendaharaan.....	iii
Sambutan Direktur SITP, Ditjen Perbendaharaan.....	iv
Sambutan Direktur BMN, Ditjen Kekayaan Negara.....	v
Pengantar Tim Penyusun.....	vi
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI APLIKASI PERSEDIAAN..	1
Transaksi Persediaan Masuk.....	1
Transaksi Persediaan Keluar.....	10
Transaksi Koreksi.....	17
Transaksi hasil Opname Fisik.....	18
Transaksi Penghapusan Usang/Rusak.....	20
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI APLIKASI SIMAK-BMN.....	22
Transaksi BMN.....	22
Saldo Awal.....	23
Perolehan BMN.....	24
Perubahan BMN.....	31
Penghapusan BMN.....	36
BPYBDS.....	42
Perolehan ATR (Menambah Masa Manfaat).....	44
Usulan Barang Hilang, Rusak Berat dan Hibah DK/TP.....	47
Kemitraan Dengan Pihak ke-Tiga.....	51
BMN Bersejarah dan Barang Pihak Ke-tiga.....	53
Transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	56
Daftar Istilah.....	A1

TIM PENYUSUN

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI APLIKASI PERSEDIAAN DAN SIMAK-BMN

Pengarah

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Marwanto Harjowiryono

Koordinator

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Firmansyah N Nazaroedin

Wakil Koordinator

Kasubdit Bimbingan Akuntans Instansi dan Bendahara Umum Negara
Denny F. Singawiria

Ketua

Fitra Riadian

Wakil Ketua

Kadek Imam Eriksiawan
Syahrul Fattah Nawawi
Yessy Silvia Maharini

Anggota:

Aspar

Nur Aini

Cahyo Sumirat

Rizki Wulandari

Fajar Islakh Hayadi

Komang Ayu Kumaradewi

Moh Masykur Mubarok

Abdillah Khamdana

Yanur Perdana

Sugiharto

Rudianto

SAMBUTAN

DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN



Puji Syukur Kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan perkenan-Nya penyusunan buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” ini dapat diselesaikan.

Implementasi akuntansi berbasis akrual membawa perubahan yang sangat besar dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Salah satunya adalah peranan Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN yang menjadi sangat krusial. Dari semula yang hanya berperan dalam menyusun Neraca, menjadi sangat berperan dalam menyusun Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penerapan akuntansi berbasis akrual menuntut setiap operator untuk tepat dalam menggunakan menu transaksi yang terdapat pada Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN. Hal tersebut disebabkan karena setiap transaksi yang ada pada aplikasi-aplikasi tersebut akan menghasilkan jurnal yang berbeda-beda, sehingga kesalahan dalam memilih penggunaan menu transaksi akan berdampak dalam kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Buku/modul Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Dalam Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan ini berisi panduan bagi para operator persediaan dan SIMAK-BMN dalam menggunakan setiap menu transaksi yang terdapat pada Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN pada tingkat satuan kerja. Besar harapan kami, buku/modul ini dapat bermanfaat bagi operator persediaan dan SIMAK BMN serta juga bagi operator SAIBA dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Untuk itu, kontribusi konstruktif dari pembaca selalu kami harapkan demi perbaikan kualitas materi dan penyajian dari buku ini.

Jakarta, 01 Juli 2016
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,


Firmansyah N. Nazaroedin

SAMBUTAN

DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN




Ungkapan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas bimbingan-Nya, penyusunan buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” usai dirampungkan.

Petunjuk teknis aplikasi (*user manual*), adalah bagian dari pengembangan sistem. Secanggih apapun aplikasi, secerdas apapun pengguna, tanpa *user manual*, pengguna akan mengalami kesulitan. Inilah yang menjadikan aplikasi mudah digunakan secara teknis. Dan mudah dipahami dari sisi proses bisnis.

Jika dilihat dari sudut pandang transformasi kelembagaan, *user manual* merupakan implementasi dari nilai “Pelayanan”. Yaitu salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai yang diwujudkan dengan perilaku utama dalam bentuk melayani. Dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

Kami berharap, Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan, yang merupakan salah satu alat pengolah sumber data dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dengan *user manual* ini menjadi lebih mudah digunakan. Kami juga berharap mendapatkan timbal balik dari pengguna, demi cita-cita kami mewujudkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang lainnya yaitu Kesempurnaan.

Jakarta, 01 Juli 2016
Direktur Sistem Informasi dan
Teknologi Perbendaharaan,



XSudarto

SAMBUTAN

DIREKTUR BARANG MILIK NEGARA

Sungguh patut disyukuri atas perkenan-Nya, penyusunan buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” dapat diselesaikan dengan baik.

Dari waktu ke waktu Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan semakin meningkat baik dalam mendukung fungsi akuntansi, penatausahaan maupun pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Seiring dengan paradigma pengelolaan BMN menuju *Revenue Center*, maka Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan sebagai alat bantu dalam mengolah data BMN yang andal dan akurat semakin dibutuhkan. Untuk itu, pemahaman yang baik oleh para operator Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan memegang peranan yang penting dalam menjaga keandalan dan keakuratan data BMN.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” ini. Buku/modul “Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan” ini adalah salah satu bentuk pelayanan kami kepada *stakeholders* dengan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa buku/modul ini tidak dapat menjawab seluruh kebutuhan *stakeholders* terhadap pelaksanaan Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan pada khususnya, dan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN pada umumnya. “*Small steps can lead to big changes*”, harapan kami semoga langkah kecil ini dapat menjadi penggerak perubahan yang lebih besar dan lebih baik tentunya, tidak lepas dari kontribusi para pembaca sebagai *stakeholders*.

Jakarta, 01 Juli 2016
Direktur Barang Milik Negara,



Chalimah Pujihastuti



PENGANTAR TIM PENYUSUN

Pembaca yang Budiman,

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN dapat terbit. Penyusunan buku/modul juknis penggunaan menu ini merupakan sinergi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara berbasis akrual yang lebih baik dan berkualitas.

Buku/modul juknis penggunaan menu disusun berdasarkan Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN versi 15.1.4, berisi petunjuk penggunaan menu-menu transaksi dalam kedua Aplikasi tersebut. Sejak menggunakan basis akrual pada tahun 2015, tiap-tiap menu transaksi akan menghasilkan jurnal masing-masing, sehingga apabila salah memilih menu transaksi akan mengakibatkan kesalahan dalam Laporan Keuangan. Buku/modul juknis penggunaan menu akan terus-menerus dilakukan *update* seiring dengan perkembangan *update* Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN. *Update* aplikasi dalam jangka waktu dekat adalah terkait transaksi amortisasi Aset Tak Berwujud, normalisasi data dan koreksi penyusutan.

Buku ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu juknis penggunaan menu transaksi Aplikasi Persediaan dan juknis penggunaan menu Aplikasi SIMAK. Sistematika penyajian dalam buku berdasarkan urutan menu-menu pada masing-masing aplikasi. Kami sadari bahwa sistematika penyajian demikian dapat mengakibatkan kurang dipahaminya alur dan hubungan antar menu transaksi. Sebagai contoh menu 'reklasifikasi keluar' yang sangat berhubungan erat dengan 'reklasifikasi masuk', juga menu 'transfer keluar' yang berhubungan erat dengan 'transfer masuk'. Khusus transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), disajikan sesuai alur KDP, mulai dari 'perolehan KDP', 'pengembangan KDP' hingga 'penyelesaian KDP'. Pada juknis ini Tim Pengembang berusaha menyampaikan hubungan-hubungan tersebut di era pelaporan berbasis akrual.

Juknis penggunaan menu ini menyajikan ilustrasi dan jurnal-jurnal yang terbentuk dari penggunaan masing-masing menu agar pembaca dapat menelusuri pengaruhnya pada Laporan Keuangan. Kedepannya, Juknis penggunaan menu ini akan dilengkapi dengan pengaruh menu-menu tersebut pada Laporan Keuangan, serta bagaimana perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Aplikasi, antara lain perhitungan beban persediaan, penyesuaian nilai persediaan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para pihak yang telah memberikan masukan terbitnya juknis penggunaan menu ini, baik dari Ditjen Perbendaharaan (mbak Hesti, mas Aldo, mas Yuli, mas Andika Bangun Patria, bli Putu Jaya Permana, mas M. Junaidi) maupun dari Ditjen Kekayaan Negara (pak Hamim, mas Dion, mbak Intan) dan banyak lagi lainnya.



Buku juknis penggunaan menu ini baru pertama kali ada, tentunya masih jauh dari sempurna. Untuk itu kontribusi konstruktif dari pembaca selalu kami harapkan demi perbaikan kualitas materi dan sistematika penyajian juknis ini. Apapun saran, komentar dan kritik dapat diajukan ke *e-mail* bai.dit.apk@gmail.com dengan judul “masukan juknis penggunaan menu transaksi Aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN”.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN serta menjadi rujukan bagi dunia pendidikan dan pelatihan.

Jakarta, Juli 2016

Tim Penyusun

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI APLIKASI PERSEDIAAN

Pembahasan penggunaan menu-menu transaksi berdasarkan Aplikasi Persediaan versi 15.1.4 yang terdiri dari:


1. Persediaan Masuk;
2. Persediaan Keluar;
3. Koreksi;
4. Hasil Opname Fisik; dan
5. Penghapusan Usang/Rusak

Penjelasan penggunaan menu-menu diatas adalah sebagai berikut.

TRANSAKSI PERSEDIAAN MASUK

Menu Persediaan Masuk terbagi lagi menjadi menu-menu:

1. Saldo Awal
2. Pembelian
3. Transfer masuk
4. Hibah Masuk
5. Rampasan
6. Perolehan Lainnya
7. Reklasifikasi Masuk



Saldo Awal (Kode Transaksi M01)

Menu ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada Aplikasi Persediaan, baik diperoleh dengan pembelian, transfer masuk, hibah langsung, rampasan, perolehan lainnya ataupun reklasifikasi masuk. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber persediaan masuk dengan tanggal tahun anggaran yang Lalu.

Ilustrasi :

Terdapat Pembelian ATK berupa Stabillo pada tanggal 10 Desember 2015 sebanyak 100 buah senilai Rp 1.500.000 yang belum dibukukan di tahun 2015 pada aplikasi persediaan. Transaksi tersebut baru dibukukan pada tanggal 13 Mei 2016 dengan BAST nomor 01/KW/12/15.

Pada Aplikasi Persediaan, pembelian ATK tersebut diinput pada menu Saldo Awal dengan tanggal dokumen sesuai tanggal pada Dokumen (10-12-2015), sedangkan tanggal buku diisi dengan tanggal diketahuinya pembelian tersebut belum diinput.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	1.500.000	
391113	Koreksi Nilai Persediaan		1.500.000

Pembelian (Kode Transaksi M02)

Menu ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh dengan belanja yang melalui APBN (DIPA Satker) pada tahun anggaran berjalan. Belanja persediaan melalui APBN tersebut selain dengan dokumen SPM/SP2D, juga SP3B-BLU/SP2B-BLU, SP3, termasuk dari SP2HL/SPHL (Hibah Langsung berupa uang).

Pencatatan berdasarkan dokumen penyerahan barang (misalnya: BAST).

Nilai persediaan yang diinput adalah harga pembelian persediaan tersebut ditambah PPN dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan tersebut.

Penentuan satuan unit persediaan (misalnya: biji/buah/liter/cc/gram/kilogram/meter/cm) mengikuti satuan unit yang direkam pada tabel referensi barang masing-masing satker. Penentuan satuan unit mengikuti satuan pada saat persediaan tersebut digunakan.

Misalnya suatu persediaan pada umumnya digunakan per gram. Maka satuan unit yang digunakan adalah gram, walaupun pada saat pembelian (kuitansi/BAST) pembeliannya dinyatakan dalam satuan kilogram.

Pada kasus ini apabila pembelian pada kuitansi sebanyak 10 kilogram dengan harga Rp.10.000,-/kilogram (Total Rp.100.000,-), pada aplikasi Persediaan diinput sebanyak 10.000 gram dengan harga Rp.10,-/gram (Total Rp.100.000,-)

Harga satuan yang diinput tidak boleh merupakan bilangan desimal (terdapat koma), dalam hal harga pembelian setelah dibagi dengan jumlah unit menghasilkan bilangan desimal, maka beberapa unit di input dengan harga pembulatan ke atas dan beberapa unit di input dengan harga pembulatan ke bawah.

Misalnya:

- 3 unit barang total seharga Rp 10.000,- maka barang tersebut diinput dengan 2 unit seharga @ Rp 3.333,- dan 1 unit seharga Rp 3.334,-.
- 700 unit barang total seharga Rp 1.000.000,- maka barang tersebut diinput dengan 400 unit seharga @ Rp 1.429,- dan 300 unit seharga Rp 1.428,-.

Ilustrasi :

Pada bulan Nopember satker xxx memperoleh pengiriman pembelian barang berupa Alat Tulis Kantor untuk keperluan operasional satker xxx melalui rekanan PT. Maju Terus senilai Rp 15.000.000,- yang akan dibayarkan dengan SP2D-LS pada akhir November. Atas transaksi tsb. Satker melakukan penginputan perolehan persediaan tersebut pada menu Pembelian.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	15.000.000	
117911	Persediaan Belum Diregister		15.000.000

Transfer Masuk (Kode Transaksi M03)

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST satker pemberi dan satker penerima persediaan.

Satker penerima menginput harga satuan barang persediaan berdasarkan informasi dari satker pengirim. Jika informasi harga satuan barang persediaan tidak ada, satker penerima meminta informasi tersebut ke satker pengirim (dalam hal ini, satker penerima dapat meminta Daftar Transaksi Transfer Keluar dari satker pemberi). Setelah diinput, satker penerima menginformasikan kepada Satker pengirim bahwa persediaan telah diinput beserta harganya.

Hal di atas bertujuan untuk memastikan:

- nilai transfer masuk pada satker penerima dengan nilai transfer keluar pada satker pengirim sama;
- jenis persediaan pada satker penerima dengan pada satker pengirim sama;

- periode pencatatan transfer masuk pada satker penerima dengan periode pencatatan transfer keluar pada satker pengirim sama

Catatan:

Selisih antara transfer masuk dengan transfer keluar merupakan salah satu temuan signifikan BPK pada pemeriksaan LKKL/LKPP Tahun 2015, agar masing-masing KL membuat pengawasan atas transfer masuk dan transfer keluar.

Ilustrasi :

Satker XXX menerima persediaan (barang konsumsi) sejumlah 100 buah dengan harga masing-masingnya Rp 10.000,- (tertulis dalam BAST dengan satker pengirim). Jurnal yang dihasilkan:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	1.000.000	
313221	Transfer Masuk		1.000.000

Hibah Masuk (Kode Transaksi M04)

Menu ini digunakan untuk mencatat penerimaan hibah langsung berupa persediaan yang diterima pada tahun anggaran berjalan. Hibah ini diperoleh dari pihak lain yang bukan bagian dari Pemerintah Pusat, misalnya dari Pemerintah Daerah atau masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST hibah langsung.

Apabila dalam BAST Hibah Langsung tidak ada harganya, maka Kuasa Pengguna Barang melakukan estimasi nilai wajar dari persediaan tersebut.

Apabila dalam BAST Hibah Langsung, terdapat persediaan yang harganya dalam valuta asing, maka harganya dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST.

Pencatatan (input) pada Aplikasi Persediaan, tidak perlu menunggu terbitnya Register Hibah dan Pengesahan Hibah (MPHL-BJS).

Tanggal Buku yang diisi pada Aplikasi Persediaan adalah tanggal BAST.

Ilustrasi :

Satker memperoleh hibah langsung berupa obat-obatan dari pemda x senilai Rp 15.000.000 berdasarkan BAST.

Maka jurnal yang terbentuk otomatis dari Aplikasi adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	15.000.000	
117911	Persediaan Belum Diregister		15.000.000

Rampasan (*Kode Transaksi M05*)

Menu ini digunakan untuk menginput perolehan persediaan dengan kriteria sbb :

1. Perolehan barang/perlengkapan dari hasil rampasan yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung RI, KPK dan Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI NO.160 Tahun 2012 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
2. Memenuhi kriteria definisi pengakuan persediaan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan memiliki masa manfaat satu tahun atau 12 (dua belas) bulan atau direncanakan akan dijual/diserahkan kepada masyarakat/melalui proses lelang;
3. Telah memiliki pengukuran nilai yang handal baik melalui nilai harga perolehan/nilai harga pasar atau pun melalui penilaian sendiri (tidak bernilai Rp.1,-)

Dokumen Sumber

1. Foto copy Petikan putusan pengadilan (petikan putusan merupakan kutipan isi dari putusan yang memuat amar putusan majelis hakim) yang telah dilegalisasi untuk perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Lampiran daftar barang rampasan berupa kuantitas, kualitas dan harganya.

Catatan Khusus

1. Untuk Kepentingan penyajian LK, Benda Sitaan tersebut dapat di input sementara pada Aplikasi SIMAK Akrual pada menu Transaksi BMN – Barang Pihak Ketiga - Perolehan BMN Pihak Ketiga;
2. Apabila telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Benda Sitaan dihapuskan dari Aplikasi SIMAK Akrual pada menu Transaksi BMN – Barang Pihak Ketiga - Penghapusan BMN Pihak Ketiga
3. Biasanya hanya Satker-Satker tertentu yang diberi kewenangan melaksanakan (merampas) Benda Sitaan tersebut.

Ilustrasi Transaksi 1

Pada tanggal 12 Februari 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan bahwa jaksa bidang penuntutan pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sdr. Samuji, sebagai tersangka. Sdr. Samuji disangka telah menerima suap dari terdakwa kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Jakarta, atas kasus tersebut KPK telah menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 333.333,- dan benda sitaan berupa Laptop merek Dell yang telah ditaksir menurut harga pasar sebesar Rp. 20.000.000, dan diserahkan pengelolaanya kepada RUPBASAN

Perlakuan Transaksi 1

- Uang Sitaan *no entry* pada aplikasi persediaan, ditampung dalam rekening dan belum disetor ke kas negara
- Benda Sitaan laptop *no entry* pada aplikasi persediaan
- Seluruhnya diadministrasikan secara tertib kepada unit kerja penanggung jawab

Ilustrasi Transaksi 2

Pada tanggal 20 Desember 2015, perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan petikan putusan pengadilan sehingga secara administratif mengubah status Laptop sebagai Basan (Barang Sitaan) yang disimpan menjadi Baran (Barang Rampasan), dan kemudian oleh KPK berencana melakukan lelang eksekusi barang sitaan/rampasan tersebut di muka umum

Perlakuan Transaksi 2

1. Barang rampasan diinput menggunakan menu Rampasan dengan kode 05-Persediaan Untuk Dijual /Diserahkan pada digit 4 dan 5 dan Kode 01-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada digit 6 dan 7 pada Menu Referensi Tabel Barang dan diberikan identitas khusus tambahan kata "Rampasan" pada kolom nama barang;
2. Pastikan transaksi perolehan atas barang rampasan diinput pada menu transaksi Persediaan masuk – rampasan.

Informasi Jurnal

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	20.000.000	
491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan		20.000.000

Perolehan Lainnya (Kode Transaksi M06)

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan tahun anggaran berjalan yang tidak berasal dari Saldo Awal, Pembelian APBN, Transfer Masuk, Hibah, Rampasan, dan Reklasifikasi Masuk.

Contoh pemakaian menu ini antara lain:

- a. Pencatatan hewan, ikan, dan tanaman untuk dijual/diserahkan ke masyarakat/Pemda hasil pengembangbiakan;
- b. Barang-barang hasil gratifikasi yang sudah dilaporkan/diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan akan dijual;
- c. Perolehan barang persediaan dari hadiah/undian berhadiah.

Ilustrasi :

Satker x melakukan pengembangbiakan sapi dan menghasilkan anakan sapi sebanyak 5 ekor yang ditujukan untuk dijual (umur 6 bulan - 1 tahun, berdasarkan PP yang dikeluarkan KL yang bersangkutan, dihargai Rp 1.000.000,-/ekor). Satker mencatat perolehan persediaan tersebut kedalam Aplikasi Persediaan dengan menggunakan menu Perolehan Lainnya.

Jurnal yang terbentuk :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Persediaan Lainnya	5.000.000	
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		5.000.000

Reklasifikasi Masuk (*Kode Transaksi M07*)

Menu ini khusus digunakan untuk mencatat transaksi pengakuan/perolehan persediaan secara definitif (kelompok barang 1.01.05.01.xxx.xx) sesuai dengan jenis masing-masing persediaan, dimana sebelumnya perolehan persediaan tersebut berasal dari beberapa termin pembayaran selama tahun anggaran berjalan/lintas tahun, yang sebelumnya dicatat sebagai persediaan dalam proses (kelompok barang 1.01.09.xx.xxx.xx).

Dokumen sumber

1. BAST uang/barang
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
3. SP2D termin pembayaran atas belanja akun 526

Catatan Khusus

1. Pada dasarnya kodifikasi barang persediaan berupa persediaan dalam proses harus disesuaikan dengan akun belanja pembentuknya misalnya akun 521822 (barang dalam proses produksi), yaitu yang masih memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual/diserahkan (misalnya: bantuan sarana/prasarana) kepada pihak lain;
2. Reklasifikasi masuk dan keluar antara sub-sub kelompok barang tidak bisa dilakukan, kecuali apabila sebelumnya dicatat sebagai sub-sub kelompok barang “barang dalam proses” atau “barang dalam proses lainnya”;
3. Untuk perubahan kode barang dapat dilakukan dengan cara reklasifikasi/koreksi, dengan lakukan koreksi nihil untuk kode lama, dan inputkan nilai yang telah dikoreksi sesuai kode yang benar;
4. Proses reklasifikasi masuk atas transaksi bantuan sarana/prasarana (akun belanja 526) harus dilakukan dalam tahun berjalan, tidak diperkenan untuk lintas tahun.

Ilustrasi Transaksi

Satker Kementerian P melakukan pengadaan barang persediaan berupa gedung untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dengan termin pembayaran sebanyak 3 kali: termin 1= Rp400 juta, termin 2= Rp800 juta, dan termin 3= Rp400 juta.

Perlakuan Transaksi

1. Pada saat termin 1, dicatat sebagai pembelian persediaan dengan kode barang 1.01.09.01.001.000001 (tanah dan bangunan dalam proses), diberi nama gedung XXX termin 1.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan termin I adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117129	Persediaan Lainnya Diserahkan Kemasyarakatan/Pemda	400 Juta	
117911	Persediaan belum diregister		400 Juta

2. Pada saat termin 2, catat sebagai pembelian persediaan dengan kode barang 1.01.09.01.001.000002 (tanah dan bangunan dalam proses), diberi nama gedung XXX termin 2.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan termin II adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117129	Persediaan Lainnya Diserahkan Kemasyarakatan/Pemda	800 Juta	
117911	Persediaan belum diregister		800 Juta

3. Pada saat termin 3, catat sebagai pembelian persediaan dengan kode barang 1.01.09.01.001.000003 (tanah dan bangunan dalam proses), diberi nama gedung XXX termin 3.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan termin III adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117129	Persediaan Lainnya Diserahkan Kemasyarakatan/Pemda	400 Juta	
117911	Persediaan belum diregister		400 Juta

4. Pada saat persediaan berupa gedung tersebut telah selesai dan akan dicatat sebagai persediaan definitive (Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan), lakukan reklasifikasi keluar tanah dan bangunan dalam proses (gedung XXX termin 1, gedung XXX termin 2, dan gedung XXX termin 3) melalui menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> Reklasifikasi Keluar;

Jurnal yang terbentuk dari transaksi reklas keluar (K10) dari 3 termin tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391117 117129	Penyesuaian Nilai Persediaan Persediaan Lainnya Diserahkan Kemasyarakatan/Pemda	1.6 Milyar	1.6 Milyar

- Pastikan diinput di kode 05-Persediaan Untuk Dijual /Diserahkan pada digit 4 dan 5 dan Kode 01- Persediaan Untuk Dijual /Diserahkan pada digit 6 dan 7 pada Menu Referensi Tabel Barang dan diberikan identitas khusus tambahan kata “DEFINITIF” pada kolom nama barang;
- Lakukan Reklasifikasi masuk persediaan definitif dengan kode barang 1.01.05.01.001.000001 (tanah dan bangunan) dengan diberi nama misalnya gedung untuk diserahkan ke pemda dengan nilai Rp1,6 milyar


Jurnal yang terbentuk dari transaksi reklas masuk (M07) persediaan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117122 391117	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Penyesuaian Nilai Persediaan	1.6 Milyar	1.6 Milyar

TRANSAKSI PERSEDIAAN KELUAR

Menu Persediaan Keluar, terbagi lagi menjadi menu-menu:

1. Pemakaian
2. Transfer keluar
3. Hibah Keluar
4. Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat/Pemda
5. Pemakaian untuk Tujuan Strategis/berjaga-jaga
6. Penyerahan dari Belanja Bansos
7. Usang
8. Rusak
9. Penghapusan Lainnya
10. Reklasifikasi Keluar



Pemakaian (Kode Transaksi K01)

Menu ini untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan yang dipakai oleh satker dari kelompok persediaan berupa bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, natura dan pakan, persediaan penelitian, komponen, pipa, rambu-rambu, serta komponen bekas dan pipa bekas.

Ilustrasi :

Bagian Keuangan mengajukan permintaan dengan Nota Dinas ke Bagian Umum Cq. Persediaan berupa kertas A4 sebanyak 4 rim dan kertas F4 sebanyak 4 rim. Harga 1 rim kertas A4 terakhir adalah Rp35.000,- dan F4 Rp40.000,-.

Maka Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
593111	Beban Persediaan Konsumsi	300.000	
117111	Barang Konsumsi		300.000

Transfer keluar (Kode Transaksi K02)

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan yang dikirimkan (transfer keluar) ke satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST.

Ilustrasi :

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (BKKBN) melakukan transfer keluar berupa 5 buah flashdisk 16 GB merk sandisk @Rp 150.000,- ke Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.

Maka jurnal yang dihasilkan oleh satker pemberi:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313211	Transfer Keluar	750.000	
117128	Barang Persediaan Lainnya Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		750.000

BAST yang dikirim agar mencantumkan informasi mengenai harga satuan barang yang dikirim, hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan harga satuan yang diinput di Aplikasi Persediaan satker pemberi dan satker penerima. Selain itu, satker pemberi agar meminta konfirmasi ke satker penerima apakah barang tersebut sudah diinput atau belum.

Konfirmasi ini dilakukan untuk menghindari:

- Satker penerima tidak menginput barang tersebut.
- Satker penerima menginput barang tersebut namun dengan harga yang salah.
- Satker penerima salah memilih menu input.
- Pada akhirnya menghindari adanya selisih antara akun transfer keluar dengan akun transfer masuk.

Satker Pemberi agar memastikan Satker Penerima telah menerima dan mencatat barang yang dikirim sesuai jumlah (kuantitas) dan nilainya.

Apabila barang yang dikirim masih dalam perjalanan (belum diterima oleh Satker Penerima sampai dengan tanggal pelaporan) maka barang dalam perjalanan masih tercatat dalam persediaan Satker Pengirim (karena masih tanggung jawab Satker Pengirim). Apabila telah diinput sebagai transfer keluar, maka dilakukan pembatalan, dan lakukan lagi transfer keluar pada periode pelaporan berikutnya.

Dengan adanya selisih antara transfer masuk dengan Transfer keluar yang menjadi salah satu temuan signifikan BPK pada pemeriksaan LKKL/LKPP Tahun 2015, agar masing-masing KL membuat pengawasan atas transfer masuk dan transfer keluar.

Hibah Keluar (Kode Transaksi K03)

Menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan kepada masyarakat/pemda yang pada awal perolehannya tidak diniatkan untuk diserahkan kepada pihak lain (diniatkan untuk digunakan sendiri) dan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pihak lain adalah pihak di luar lingkup Pemerintah Pusat, misalnya masyarakat atau Pemerintah Daerah. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST.

Ilustrasi :

Pada bulan Agustus satker xxx menghibahkan persediaan kertas HVS dan Toner Printer kepada Pemda ABC senilai Rp 20.000.000,-. Kertas HVS dan Toner tsb. pada saat perolehannya diniatkan untuk digunakan oleh Satker xxx. BAST dibuat pada saat Kertas HVS dan Toner tersebut diserahkan ke Pemda ABC.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
526311	Beban barang lainnya untuk dijual/diserahkan kpd masy/pemda	20.000.000	
117111	Barang Konsumsi		20.000.000

Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat/Pemda (Kode Transaksi K09)

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan yang dari awal direncanakan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda dari kelompok persediaan berupa persediaan untuk dijual/diserahkan (kode kelompok barang 05).

Apabila pada saat perolehan tidak menggunakan kode kelompok barang 05, maka pada saat penyerahan tidak dapat melalui menu “Penyerahan/Dijual Kepada masyarakat/Pemda”.

Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (526xxx).

Ilustrasi:

Satker ABC melaksanakan pengadaan 1 traktor yang akan diserahkan ke kelompok tani. Harga traktor adalah Rp5 juta. Atas transaksi tersebut operator persediaan melakukan input data di aplikasi persediaan menu transaksi persediaan masuk → pilih menu pembelian (kode kelompok barang 05)

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117129	Persediaan Lainnya untuk diserahkan	5.000.000	
117911	Persediaan Belum Diregister		5.000.000

Setelah barang diserahkan ke masyarakat/pemda, operator persediaan input data di aplikasi persediaan di menu transaksi persediaan keluar → pilih menu penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
526xxx	Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	5.000.000	
117129	Persediaan lainnya untuk diserahkan		5.000.000

Pemakaian Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (Kode Transaksi K08)

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari kelompok Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga merupakan bagian dari Persediaan Bahan Lainnya, yaitu persediaan selain dari bahan untuk operasional, bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, dan bahan untuk proses produksi.

Apabila pada saat perolehan tidak menggunakan kode kelompok barang 06 (Strategis/Berjaga-jaga), maka pada saat penyerahan tidak dapat melalui menu “Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga”.

Kelompok persediaan ini hanya dimiliki oleh satker-satker tertentu yang karena tugas dan fungsinya harus mempunyai persediaan strategis/berjaga-jaga untuk lingkup nasional (bukan hanya untuk lingkup satker tsb.), misalnya Badan SAR Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apabila suatu K/L/satker yang diperkirakan tidak memiliki tusi tersebut memiliki persediaan jenis ini, kemungkinan salah pemilihan kode barang persediaan. Tiap-tiap K/L perlu mengatur ada tidaknya persediaan jenis ini pada satkernya.

Ilustrasi :

Bagian cepat tanggap darurat bencana mengajukan permintaan bahan makanan untuk pengungsi musibah banjir berupa: Mie Instan 100 dus, beras 5 kwintal, ikan asin 25 kg. Dalam catatan harga terakhir persediaan Mie Instan Rp85.000/dus, beras Rp8.500/kg, dan ikan asin Rp40.000/kg.

Maka Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	13.750.000	
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga		13.750.000

Penyerahan dari Belanja Bansos (Kode Transaksi K07)

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari kelompok Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial. Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi belanja Bantuan Sosial.

Apabila pada saat perolehan tidak menggunakan kode kelompok barang 10 (Bantuan Sosial), maka pada saat penyerahan tidak dapat melalui menu "Penyerahan dari belanja Bansos".

Ilustrasi:

Sebuah satuan kerja XLY akan menyerahkan bantuan sosial kepada desa Suka Makmur berupa pembelian selimut senilai Rp10juta buat masyarakat yang terkena dampak banjir. Atas transaksi tersebut, operator persediaan satker XLY melakukan input data pada aplikasi persediaan menu transaksi → menu persediaan masuk → menu pembelian (kode kelompok barang 10).

Jurnal yang dihasilkan adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117141	Persediaan dalam rangka bantuan sosial	10.000.000	
117911	Persediaan yang belum diregister		10.000.000

Setelah barang bantuan sosial tersebut diserahkan kepada masyarakat, operator persediaan melakukan input data di aplikasi persediaan menu transaksi → menu persediaan keluar → menu penyerahan dari belanja bansos.

Jurnal yang dihasilkan adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
57xxxx	Beban bantuan sosial untuk	10.000.000	
117141	Persediaan dalam rangka bantuan sosial		10.000.000

Usang (Kode Transaksi K04)

Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang sudah usang berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester I dan semester II berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku).

Persediaan usang adalah persediaan yang secara fisik masih bagus, namun tidak bisa dipakai atau tidak cocok lagi dengan kondisi/teknologi terbaru.

Contoh atas transaksi ini adalah obat-obatan yang sudah kadaluarsa, disket, amplop coklat besar dengan cetakan nama Kementerian yang sudah berubah karena reorganisasi, dll.

Dengan memasukkan ke menu ini, maka persediaan dikeluarkan dari Neraca dan diperlukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596121	Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	3.750.000	
117111	Barang Konsumsi		3.750.000

Rusak (Kode Transaksi K05)

Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang rusak berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester I dan semester II berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku).

Persediaan rusak adalah persediaan yang secara fisik rusak yang mengakibatkan tidak bisa dipakai sama sekali.

Contoh atas transaksi ini adalah tinta *printer* yang mengalami kerusakan pada salah satu sisinya sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	xxx	
117xxx	Persediaan		Xxx

Penghapusan Lainnya (Kode Transaksi K06)

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari hal-hal yang tidak biasa terjadi sehingga tidak sesuai jika di-*input* di menu persediaan keluar yang lain, antara lain:

- a. barang persediaan berkurang/keluar karena kehilangan (pencurian);
- b. barang persediaan berupa hewan/ikan/tanaman yang mati.

Ilustrasi :

Bagian pemeliharaan sapi menginformasikan bahwa dari 10 anak sapi yang lahir di bulan Januari, pada bulan Mei ada 1 anak sapi yang mati. Harga anak sapi tersebut dalam catatan persediaan adalah Rp1.000.000,-

Maka Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban kerugian pelepasan aset Hewan dan tanaman untuk dijual/ diserahkan ke masyarakat	1.000.000	
117123			1.000.000

Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi K10)

Menu ini digunakan :

- a. Untuk mencatat transaksi pengurangan persediaan dalam proses yang dicatat dari beberapa termin pembayaran selama tahun anggaran berjalan/lintas tahun yang dicatat sebagai persediaan dalam proses (kelompok barang 1.01.09.xx.xxx.xx dan 1.01.05.xx.xxx.xx) untuk kemudian dijadikan persediaan definitif dengan input pada menu reklasifikasi masuk persediaan.
- b. Untuk mencatat persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang tidak jadi diserahkan oleh satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan setelah lewat masa 6 (enam) bulan, kemudian dicatat menjadi aset tetap Barang Milik Negara dalam menu reklasifikasi masuk Aplikasi SIMAK BMN.

Catatan:

- Nilai Total Rupiah antara Reklasifikasi Keluar dengan Reklasifikasi Masuk harus sama.

Ilustrasi:


Satker Kementerian P melakukan pengadaan barang persediaan berupa gedung untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dengan termin pembayaran sebanyak 3 kali: termin 1= Rp400 juta, termin 2= Rp800 juta, dan termin 3= Rp400 juta.

Pada saat persediaan berupa gedung tersebut telah selesai dan akan dicatat sebagai persediaan definitive (Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan), lakukan reklasifikasi keluar tanah dan bangunan dalam proses (gedung XXX termin 1, gedung XXX termin 2, dan gedung XXX termin 3) melalui menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> Reklasifikasi Keluar;

Jurnal yang terbentuk dari transaksi reklas keluar (K10) dari 3 termin tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391117 117129	Penyesuaian Nilai Persediaan Persediaan Lainnya Diserahkan Kemasyarakatan/Pemda	1.6 Milyar	1.6 Milyar

TRANSAKSI KOREKSI



Koreksi Tambah (Kode Transaksi M99)

Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang sudah terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode sebelumnya yang salah/kurang catat, yang akan menambah jumlah dan/atau nilai Persediaan pada periode sekarang.

Ilustrasi: Pembelian Kertas HVS 80 gram tanggal 6 Maret 2016 sebanyak 10 Rim dengan harga satuan per Rim senilai Rp. 40.000. Pada tanggal 2 Agustus diketahui salah/kurang catat (seharusnya 12 Rim). Maka diinput pada menu Koreksi dan memilih Transaksi Persediaan “masuk” sebanyak 2 Rim.

Jurnal yang dikirim ke SAIBA adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	80.000	
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan		80.000

Koreksi Kurang (Kode Transaksi K99)


Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang sudah terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode sebelumnya yang salah/lebih catat, yang akan mengurangi jumlah dan/atau nilai Persediaan pada periode sekarang.

Contoh kasus: Pembelian Kertas HVS 80 gram tanggal 6 Maret 2016 sebanyak 10 Rim dengan harga satuan per Rim senilai Rp. 40.000. Pada tanggal 2 Agustus diketahui salah catat seharusnya 8 Rim. Maka diinput pada menu Koreksi dan memilih Transaksi Persediaan “keluar”, jumlah yang dikeluarkan 2 Rim maka secara otomatis pada tampilan terlihat Saldo Barang 8 Rim.

Jurnal yang dikirim ke SAIBA adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan	80.000	
117111	Barang Konsumsi		80.000

TRANSAKSI HASIL OPNAME FISIK



Hasil Opname Fisik adalah menu yang digunakan untuk menginput Hasil Opname Fisik dalam hal terdapat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan Buku Persediaan per tanggal dilakukannya opname fisik (minimal pada tiap akhir semester).

Penginputan hanya terhadap barang persediaan yang selisih (tidak perlu input semua barang). Apabila kuantitas hasil opname fisik dengan Buku Persediaan sudah sama maka tidak perlu dicatat lagi.

Hasil Opname Fisik (*Kode Transaksi P01 atau P02*)

Jenis transaksi opname fisik pada Aplikasi Persediaan dibagi menjadi 2 jenis :

- Kode Jenis Transaksi P01, apabila kuantitas persediaan yang tercatat lebih banyak dibandingkan kuantitas berdasarkan hasil pemeriksaan fisik. Jenis transaksi P01 akan mengurangi kuantitas persediaan yang tercatat mengikuti jumlah kuantitas yang terdapat pada data opname fisik. Atas kelebihan pencatatan pada buku persediaan tersebut harus ditelusuri lebih lanjut. Kelebihan tersebut pada umumnya disebabkan oleh adanya kelebihan pencatatan perolehan persediaan (pembelian dll), adanya persediaan usang/rusak, kekurangan pencatatan pengeluaran barang, atau kehilangan.

Ilustrasi :

Pada 30 Juni pada Buku Persediaan tercatat persediaan 7 rim Kertas HVS A4 80 gr @ Rp 35.000,- = Rp 245.000

Setelah dilakukan inventarisasi fisik, ternyata jumlah kertas Kertas HVS A4 80 gr adalah sebanyak 4 rim. Atas data tersebut, operator menginput pada menu Hasil Opname Fisik.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
593111	Beban Persediaan Konsumsi	105.000	
117111	Barang Konsumsi		105.000

- b. Kode Jenis Transaksi P02, apabila kuantitas persediaan yang tercatat lebih sedikit dibandingkan kuantitas berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.

Transaksi P02 akan menambah kuantitas persediaan yang tercatat mengikuti jumlah kuantitas yang terdapat pada data opname fisik. Atas terjadinya kurang catat pada buku persediaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Kurang catat pada buku persediaan pada umumnya disebabkan oleh adanya pembelian yang belum dicatat, kesalahan saldo awal, persediaan kelebihan pencatatan pengeluaran barang, atau pengembalian persediaan yang telah dicatat pengeluarannya pada buku persediaan.

Ilustrasi :

Pada 30 Juni pada Buku Persediaan tercatat persediaan :

7 rim Kertas HVS A4 80 gr @ Rp 35.000,- = Rp 245.000

Setelah dilakukan inventarisasi fisik, ternyata jumlah kertas Kertas HVS A4 80 gr adalah sebanyak 9 rim. Atas data tersebut, operator menginput pada menu Hasil Opname Fisik.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
117111	Barang Konsumsi	70.000	
593111	Beban Persediaan Konsumsi		70.000


Catatan:

Apabila ditemukan perbedaan antara Hasil Opname Fisik dengan Pembukuan, lakukan penelusuran penyebab perbedaannya dan menindaklanjuti penyebab perbedaan tersebut. Misalnya perbedaan disebabkan:

1. Terdapat pembelian yang belum diinput, maka yang dilakukan adalah menginput pembelian tersebut, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dengan Hasil Opname Fisik
2. Terdapat pemakaian yang belum diinput, maka yang dilakukan adalah menginput pemakaian tersebut, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dengan Hasil Opname Fisik
3. Terdapat persediaan yang hilang, maka lakukan proses pengelolaan BMN atas persediaan hilang, misalnya dengan memproses TP/TGR → dalam hal ini tetap terdapat perbedaan
4. Terdapat persediaan yang rusak/usang, maka input dalam menu persediaan usang/rusak, sehingga tidak terdapat perbedaan dengan hasil opname fisik.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2318/PB.6/2016 tentang Pedoman Pencatatan Sisa Barang yang Tidak Habis Terpakai ke dalam Aplikasi Persediaan barang-barang yang direncanakan untuk dihabiskan dalam suatu kegiatan tertentu tidak dikategorikan persediaan, namun dalam hal terdapat sisa maka barang-barang tersebut diinput ke Aplikasi Persediaan menggunakan menu Pembelian atau Opname Fisik.

TRANSAKSI PENGHAPUSAN USANG/RUSAK



Hapus Usang (*Kode Transaksi H01*)

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena usang setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku).

Ilustrasi :

Pada Satker xxx terdapat amplop coklat besar dinas dengan nomenklatur satker lama dan amplop tersebut telah berada di gudang sejak Tahun Anggaran sebelumnya dan telah diinput di menu usang, serta telah masuk dalam laporan persediaan usang sejak tahun anggaran sebelumnya. Oleh Kuasa Pengguna Barang diputuskan amplop dimaksud dihapuskan.

Keterangan : inputan ini hanya bersifat menghapus daftar persediaan yang usang dan tidak mempengaruhi neraca, maka *tidak terbentuk jurnal*

Hapus Rusak (*Kode Transaksi H02*)

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena rusak setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku.

Ilustrasi :

Pada Satker xxx terdapat Toner yang telah mengering dan tidak bisa digunakan lagi serta sudah dinyatakan kondisinya rusak berat. Toner tersebut telah berada di gudang sejak Tahun Anggaran sebelumnya dan telah diinput di menu rusak serta masuk catatan laporan persediaan rusak sejak tahun anggaran sebelumnya. Oleh Kuasa Pengguna Barang diputuskan Toner dimaksud dihapuskan.

Keterangan : inputan ini hanya bersifat menghapus daftar persediaan yang rusak dan tidak mempengaruhi neraca, maka *tidak terbentuk jurnal*

---o000o---

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI APLIKASI SIMAK-BMN

Pembahasan penggunaan menu-menu transaksi berdasarkan Aplikasi SIMAK-BMN versi 15.1.4 yang terdiri dari:

1. Transaksi BMN; dan
2. Transaksi KDP;

Penjelasan penggunaan menu-menu diatas adalah sebagai berikut.

TRANSAKSI BMN

Transaksi BMN terbagi lagi menjadi menu-menu sebagaimana pada gambar dibawah ini:



SALDO AWAL (Kode Transaksi 100)

Menu ini digunakan untuk menginput Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada Aplikasi SIMAK BMN baik diperoleh dengan pembelian, hibah, transfer masuk, reklas masuk atau perolehan lainnya yang sah. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber Tahun Anggaran yang Lalu.

Khusus yang berasal dari:

- transfer masuk, adalah yang pada Satker pemberi telah menginput transfer keluar pada Tahun Anggaran Yang lalu namun Satker penerima belum input transfer masuk pada tahun lalu.
- reklasifikasi masuk, adalah yang telah menginput reklasifikasi keluar pada tahun anggaran yang lalu namun belum diinput reklasifikasi masuknya.

Ilustrasi :

Berdasarkan rekomendasi BPK atas audit Laporan Keuangan Tahun 2015, agar dilakukan pencatatan aset berupa peralatan mesin senilai Rp 100.000.000,- yang diperoleh tahun 2014 pada Neraca pada tahun anggaran 2016. Atas rekomendasi tersebut, operator menginput pada Aplikasi SIMAK-BMN dengan tanggal buku 02 Januari 2016 pada menu saldo awal.


Atas perekaman tersebut, Aplikasi SIMAK-BMN membentuk jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan Mesin	100 Juta	
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi		100 Juta
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi	Xxx	
137111	Akum. Penyusutan Peralatan Mesin		xxx

Catatan:

Karena Peralatan dan Mesin tersebut perolehan tahun 2014, dengan demikian sudah ada akumulasi penyusutan, sehingga ada jurnal Akumulasi Penyusutan.

PEROLEHAN BMN



Pembelian (Kode Transaksi 101)

Menu ini digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh dengan pembelian dari DIPA/APBN pada Tahun Anggaran Berjalan yang tanpa melalui proses Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Pencatatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dilengkapi dengan faktur/nota pembelian barang dengan SPM/SP2D baik UP maupun LS, SP3B-BLU/SP2B-BLU, SP3, termasuk dari SP2HL/SPHL (Hibah Langsung berupa uang).

Dokumen diatas seharusnya menggunakan Belanja Modal, namun tidak tertutup kemungkinan menggunakan non Belanja Modal. Bila menggunakan non Belanja Modal, supaya dijelaskan terperinci dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK.

Contoh transaksi yang menggunakan menu ini adalah pembelian aset tetap menggunakan SPM/SP2D yang hanya dengan sekali bayar.

Penginputan pada saat BAST tanpa menunggu terbitnya dokumen pembayaran/pengesahan (SPM/SP2D/SP3B-BLU/SP2B-BLU/SP3/SP2HL/SPHL, dll).

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Aset Tetap	xxx	
13xxxx	Aset Tetap Belum Diregister		xxx

Transfer Masuk (Kode Transaksi 102)

Menu ini digunakan untuk merekam data BMN dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST satker pemberi dan satker penerima BMN, bila transfer dilakukan antar Pengguna Barang (antar Kementerian Negara/ Lembaga) maka dokumen persetujuan alih status dibutuhkan untuk melakukan transaksi ini.

Satker penerima BMN melakukan Input berdasarkan Arsip Data Komputer (ADK) file kiriman transfer dari satker pengirim BMN ke satker penerima BMN.

Ilustrasi:

Satker xxx memberikan P.C. Unit sebanyak 5 unit senilai masing-masing Rp5.000.000,- kepada Satker zzz. Oleh Satker zzz P.C. unit tersebut diinput dalam Aplikasi Simak BMN pada Transaksi BMN → Perolehan BMN → Transfer Masuk. Nilai Total P.C. Unit tersebut sebesar Rp25.000.000,-, dan diasumsikan telah ada akumulasi penyusutannya sebesar Rp5.000.000,-

Jurnal yang dihasilkan oleh Aplikasi:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	25.000.000	
313221	Transfer Masuk		25.000.000
313221	Transfer Masuk	5.000.000	
137111	Akumulasi Penyusutan		5.000.000

Hibah (masuk) (Kode Transaksi 103)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan aset yang bersumber dari hibah dan diterima dari pihak ketiga di luar Pemerintah Pusat, misalnya dari pemerintah daerah maupun dari swasta. Pencatatan aset tersebut sebagai BMN dilakukan berdasarkan BAST, tanpa menunggu adanya register ke DJPPR dan pengesahan ke KPPN (MPHL-BJS)

Jurnal yang terbentuk dari adanya transaksi ini adalah:

- a. Pada saat pencatatan hibah peralatan dan mesin pada Aplikasi SIMAK-BMN:

Peralatan dan Mesin	xxx	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		xxx

- b. Oleh Operator SAIBA mencatat jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA :

Peralatan dan Mesin Belum Diregister	xxx	
Hibah Langsung Yang Belum Disahkan		xxx

- c. Pada saat penerbitan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) pada Aplikasi SAIBA:

Hibah Langsung Yang Belum Disahkan	xxx	
Pengesahan hibah langsung		xxx

Ilustrasi:

Satker Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Balikpapan di bawah Kementerian Perhubungan menerima hibah berupa kapal motor dari Pemkot Balikpapan guna menunjang kelancaran transportasi dan pengamanan penyeberangan. Nilai kapal motor tersebut sebesar Rp200 juta. Dokumen penyerahan berupa BAST dengan melampirkan rincian dan spesifikasi teknis kapal motor.

Setelah input di SIMAK-BMN menu hibah masuk, jurnal yang terbentuk adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	200.000.000	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		200.000.000

Catatan:

Apabila perolehan hibah bukan barang baru (bekas), sampai dengan Aplikasi SIMAK 15.1.4 diinput menggunakan menu Saldo Awal, dengan mengisi tahun perolehan adalah tahun Donor membeli aset tersebut. Apabila tidak ada, maka menggunakan tahun aset tersebut diproduksi. Jika tidak ada juga, maka input di Menu Hibah Masuk dengan tanggal perolehan sesuai tanggal BAST.

Rampasan (Kode Transaksi 104)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi perolehan BMN hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.

Dari aturan yang selama ini ada, hanya beberapa Kementerian dan Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk menginput perolehan barang rampasan.

Pada umumnya setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang rampasan/gratifikasi tersebut dirampas untuk negara, maka barang tersebut akan dilelang dan hasil lelang tersebut disetor ke Kas Negara. Dengan demikian, aset tersebut **dimasukan** sebagai Persediaan (walaupun bentuk aset tersebut berupa aset tetap, seperti misalnya tanah, bangunan, kendaraan, dll). Prosedur mengikuti PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Atas perekaman tersebut di atas, terbentuk jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	25.000.000	
491421	Pendapatan Sitaas/Rampasan		25.000.000

Penyelesaian Pembangunan Langsung (Kode Transaksi 113)

Merupakan transaksi perolehan BMN dari pengadaan pembangunan gedung/bangunan dan BMN lainnya.

Dokumen sumber pencatatan adalah BAST/BA Penyelesaian Pekerjaan dengan rekanan/kontraktor.

Pembangunan tersebut pembayaran sekaligus (tidak ada termin pembayaran) dalam satu dokumen pembayaran (misal SP2D).

Apabila pembayaran dalam beberapa termin, menggunakan menu Perolehan KDP.

Ilustrasi :

Satker BNP3TKI Mataram membangun sebuah bangunan pos satpam semi permanen senilai Rp 25.000.000,-. Bangunan tersebut telah diserahterimakan dengan BAST tanggal 1 April 2016. Pembayaran dilakukan sekaligus 100% kepada PT ABC melalui SPM yang terbit SP2Dnya tanggal 8 April 2016.

Atas transaksi diatas, Satker BP3TKI Mataram membukukan pada SIMAK BMN menu Penyelesaian Pembangunan Langsung dengan tanggal perolehan 1 April 2016.

Atas perekaman tersebut di atas, terbentuk jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	25.000.000	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		25.000.000

Pembatalan Penghapusan (*Kode Transaksi 106*)

Menu ini digunakan untuk memunculkan kembali aset tetap/aset lainnya yang sudah dihapuskan disebabkan antara lain berupa temuan oleh APIP dan BPK, dengan dokumen sumber Berita Acara Pembatalan Penghapusan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pembatalan Penghapusan akan memunculkan aset yang sudah dihapuskan dengan NUP baru (seakan-akan membeli) dan nilai yang dimasukkan sebesar Berita Acara Pembatalan Penghapusan.

Ilustrasi :

Ditemukan sebuah komputer di gudang penyimpanan satker A oleh APIP dan tidak terdaftar di Daftar Barang Ruangan (DBR). Setelah diidentifikasi, komputer tersebut masih dalam kondisi baik, nilai perawatannya tidak terlalu besar dan masih bisa untuk operasional kantor akan tetapi sudah masuk dalam daftar penghapusan barang.

APIP menyarankan agar komputer tersebut dibatal hapus dan setelah ditelusuri nilai kewajarannya didapat nilai sebesar Rp 1.000.000,-. Setelah terbit Berita Acara Pembatalan Penghapusan Barang dari Kuasa Pengguna Barang maka operator SIMAK melakukan pembatalan penghapusan.

Dari input tersebut akan menghasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	
391116	Koreksi Atas Aset Tetap Non Revaluasi		1.000.000

Reklasifikasi Masuk (*Kode Transaksi 107*)

Menu ini digunakan :

1. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain (Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok);
2. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset intrakompatabel menjadi aset ekstrakompabel atau sebaliknya.

Catatan Khusus

1. Transaksi reklasifikasi aset dapat dilakukan sepanjang waktu tanpa melihat periode pelaporan
2. Data penting dalam Reklasifikasi aset adalah (No.SPPA, NUP, Tanggal Perolehan, Jenis, Jumlah dan Nilai Aset)
3. Membuat Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Laporan Barang Milik Negara yang ditandatangani KPA
4. Periode melakukan reklasifikasi masuk dengan periode melakukan reklasifikasi keluar harus sama. (dalam periode semester yang sama)
5. Total nilai bruto reklasifikasi masuk dengan total nilai bruto reklasifikasi keluar harus sama.

Dokumen sumber

Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Laporan Barang Milik Negara yang ditandatangani KPB

Ilustrasi Transaksi

Pada tanggal 01 Mei 2015, Satker ABC melakukan pembelian notebook sebanyak 2 unit dengan harga perolehan Rp. 35.000.000,-, berdasarkan pemeriksaan fisik dan data laporan BMN yang dilakukan oleh petugas ternyata terdapat kesalahan input kodefikasi notebook pada NUP pertama yang seharusnya merupakan kodefikasi jenis PC Workstation sehingga diterbitkan Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Laporan Barang Milik Negara yang ditandatangani KPB atas kesalahan catat tersebut pada tanggal 30 November 2015

Perlakuan transaksi

1. Menu Transaksi BMN → Transaksi Penghapusan BMN → Reklasifikasi Keluar → untuk mengeluarkan BMN yang salah rekam tersebut
2. Menu Transaksi BMN → Transaksi Perolehan BMN → Reklasifikasi Masuk → untuk merekam nama BMN yang benar

Jurnal yang terbentuk:

Saat reklasifikasi keluar

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	35.000.000	
132111	Peralatan dan Mesin (kode lama)		35.000.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non revaluasi		Xxx

Saat reklasifikasi masuk :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin (kode baru)	35.000.000	
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non revaluasi		35.000.000
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non revaluasi	xxx	
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		xxx

Pertukaran (Kode Transaksi 111)

Menu ini digunakan untuk mencatat pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara satker pemerintah pusat dengan selain pemerintah pusat, misalnya dengan pemerintah daerah atau pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang.

Barang yang saling ditukarkan dapat merupakan barang yang sejenis, maupun barang yang berbeda, namun biasanya dengan nilai relatif sama/seimbang.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan adalah Berita Acara Pertukaran atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

Ilustrasi :

Kementerian Z menerbitkan MoU dengan Pemda X untuk menukarkan BMN untuk kepentingan operasional.

Kementerian Z menyerahkan 4 Mobil Ambulance kepada Pemda X senilai @Rp250 juta, total senilai Rp.1 Miliar.

Pemda X menyerahkan 3 unit kendaraan operasional *off-road* kepada Kementerian Z @ Rp.350juta, total senilai Rp.1.050 juta

Baik Ambulance maupun kendaraan *off-road* merupakan bekas pakai.

Berdasarkan Berita Acara Pertukaran yang telah dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Barang, dilakukan input kendaraan *off-road* pada menu pertukaran, dan input penghapusan Ambulance pada menu Penghapusan.

Pada saat menerima kendaraan *off-road*, input melalui menu pertukaran, akan menghasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	1.050 juta	
491411	Pendapatan Pelepasan Aset		1.050 juta
491411	Pendapatan Pelepasan Aset	xxx	
137111	Akumulasi Penyusutan PM		xxx

Untuk pencatatan Ambulance yang ditukarkan (keluar) digunakan menu Penghapusan, maka akan menghasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	1 Miliar	
132111	Peralatan dan Mesin		1 Miliar
137111	Akumulasi Penyusutan PM	xxx	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		xxx

Perolehan Lainnya (*Kode Transaksi 112*)


Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, yang berasal dari transaksi selain Pembelian, Transfer Masuk, Hibah (Masuk), Rampasan, Penyelesaian Pembangunan, Pembatalan Penghapusan, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, dan Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS.

Contoh transaksi ini adalah bertambahnya tanaman langka yang dikembangkan sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis dari perekaman Aset Tetap pada menu ini adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Aset Tetap	15.000.000	
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		15.000.000

PERUBAHAN BMN:



Pengurangan (Kode Transaksi 201)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pengurangan kuantitas volume Barang Milik Negara. Ketika ada koreksi terhadap Nilai Fisik Barang Milik Negara bukan secara nilai asetnya.

Contoh Kasus : Tanah senilai Rp 600.000.000,- dengan ukuran luas 200 m². Ternyata seharusnya 180 m². Penyebabnya antara lain: terkena proyek pelebaran jalan.

Maka pada menu ini, dilakukan penginputan kode barang yang akan dikoreksi nilai 180 m². Diinput sesuai dengan nilai barang yang berubah. Tetapi menu ini tidak dapat mengkoreksi nilai aset barang.

Tidak ada jurnal yang terbentuk pada menu penginputan ini.

Perubahan Kondisi (Kode Transaksi 203)

Digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kondisi BMN. Perubahan kondisi BMN dilakukan agar terdapat kesesuaian antara pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi fisik BMN yang sebenarnya.

Ilustrasi :

Berdasarkan sensus BMN, terdapat 1 buah PC Unit (NUP 3100102001 2) senilai Rp6.000.000 yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak berat, sehingga ditetapkan perubahan kondisi menjadi Rusak Berat dengan surat nomor 02/PK/05/2016 tanggal 13 Mei 2016.

Tidak ada jurnal yang terbentuk atas perubahan kondisi ini.

Jurnal baru terbentuk apabila perubahan kondisi kemudian langsung diikuti dengan penghentian penggunaannya (kode transaksi 401).

Apabila diikuti dengan penghentian penggunaan, maka jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6.000.000	
132111	Peralatan dan Mesin		6.000.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.000.000	
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tdk Digunakan dlm Operasi Pemerintahan		6.000.000

Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (Kode Transaksi 204)

Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada BMN, baik berupa nilai ataupun kuantitas, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Perubahan dapat dicatat pada saat dasar perubahan/koreksi telah ditetapkan.

Jurnal yang terbentuk dari adanya transaksi ini bila terdapat perubahan nilai adalah:

a. Koreksi yang menambah nilai/kuantitas:

Aset Tetap	xxx	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		xxx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

b. Koreksi yang mengurangi nilai/kuantitas:

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
Aset Tetap		xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		xxx

Ilustrasi:

1 buah PC Unit diperoleh pada Semester 1 tahun 2014 dengan harga perolehan Rp.8 juta (masa manfaat 4 tahun = 8 periode, penyusutan Rp.1 juta/periode).

Posisi pada Neraca Semester 1 Tahun 2015 sudah terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp.3 juta,- (Rp.2 juta periode 2014 dan Rp.1 juta periode Semester 1 2015) Pada tanggal 10 Juli 2015 dilakukan koreksi pencatatan, seharusnya harga PC tsb. hanya senilai Rp.5 juta.

Pada Aplikasi SIMAK-BMN nilai yang diinput pada menu koreksi adalah sebesar nilai yang seharusnya (bukan selisihnya) dalah hal ini Rp.5 juta.

Aplikasi akan menghitung:

1. Pengurangan nilai Aset, yaitu Rp.8 juta dikurang Rp.5 juta = Rp.3 juta
2. Mengkoreksi/Pengurangan nilai Akumulasi penyusutan. Akumulasi Penyusutan yang baru: Rp.5 juta / 8 periode = Rp.625ribu → tiap periode dilakukan koreksi sebesar Rp.1 juta – Rp.625 ribu = Rp.375 ribu.

Jurnal Koreksi yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
Mengurangi nilai aset			
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3 juta	
132111	Peralatan dan Mesin		3 juta
Mengkoreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2014			
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	750 ribu	
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		750 ribu
Mengkoreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2015			
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	375 ribu	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		375 ribu

Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi (Kode Transaksi 206)

Menu ini digunakan untuk mencatat penambahan nilai aset yang berasal dari penerimaan aset tetap renovasi.

Aset tetap renovasi adalah renovasi yang dilakukan oleh penyewa (bukan pemilik) terhadap aset yang disewa/dipinjam. Pada saat masa sewa BMN tersebut berakhir dan diserahkan, tambahan nilai tersebut harus dicatat sebagai penambah nilai aset.

Proses penyerahan dilakukan dengan menggunakan BAST.

Jurnal yang terbentuk dari adanya transaksi ini adalah:

Aset Tetap	xxx
Transfer Masuk	xxx

Contoh:

Badan Standardisasi Nasional (BSN) memanfaatkan gedung yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara sebagai kantor operasional. Pada tahun 2015, BSN melakukan renovasi atas gedung tersebut dengan menggunakan DIPA BSN 2015 senilai Rp.50 juta. Pada akhir tahun 2015, BSN menyerahkan aset renovasi tersebut ke Kementerian Setneg. Dengan demikian, pada kasus ini Kementerian Setneg menerima aset dari pengembangan Aset Renovasi.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133xxx	Gedung dan Bangunan	50 juta	
313221	Transfer Masuk		50 juta

Pengembangan:

Pengembangan Langsung (Kode Transaksi 202)

Menu ini digunakan untuk merekam pengembangan atas suatu BMN yang sudah dimiliki (sudah tercatat) sampai dengan tahun anggaran berjalan. Pengembangan BMN yang dimaksud adalah pengembangan yang memenuhi syarat/ketentuan untuk dapat dikapitalisasi dan langsung selesai (tanpa melalui tahapan KDP/termin pembayaran)

Ilustrasi:

Satker BTC mempunyai sebuah bangunan gedung kantor permanen yang dibangun pada tahun 2010. Pada tanggal 1 April 2016 bangunan tersebut dikembangkan dan diserahterimakan pada tanggal 25 April 2016 dengan BAST Nomor 07/BP/04/16. Pembayaran dilakukan sekaligus 100% dengan nilai SPM/SP2D Rp100.500.000,- kepada PT DEF tanggal 28 April 2016.

Atas transaksi tersebut dihasilkan jurnal :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	100.500.000	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		100.500.000

Pengembangan Dengan KDP (Kode Transaksi 208)

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi KDP pengembangan Aset yang sudah dimiliki menjadi aset definitifnya.

Ilustrasi:

Pada tahun 2016, satker ABC ingin mengembangkan gedung yang telah dimiliki/dicatat pada tahun 2010. Pengembangan bernilai Rp.500 juta melalui 3 tahap/termin pembayaran. Tahap I Rp.100 juta, Tahap II dan III Rp.200 juta.

Pembayaran termin I diinput dalam SIMAK-BMN pada menu Transaksi KDP → Perolehan KDP

Pembayaran termin II dan III diinput dalam SIMAK-BMN pada menu Transaksi KDP → Pengembangan KDP

Setelah selesai tahap III, dilakukan reklas dari KDP menjadi Aset tetap melalui menu Transaksi BMN → Perubahan BMN → Pengembangan → Pengembangan dengan KDP

Atas transaksi Pengembangan dengan KDP dihasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	500 juta	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		500 juta

Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset (Kode Transaksi 205)

Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi perubahan nilai BMN yang dikarenakan adanya nilai baru dari BMN yang bersangkutan sebagai akibat dari pelaksanaan penilaian ulang BMN oleh Pengelola Barang sesuai dengan Berita Acara Hasil Penertiban BMN yang dikeluarkan oleh pengelola BMN (DJKN/KPKNL).

Catatan Khusus

- Koreksi nilai hasil penertiban BMN merupakan selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar hasil penilaian yang disajikan dalam form LP-01 dan LP-02 berdasarkan SE -04/KN/2008
- Perlu dibedakan kesimpulan atas tiap hasil penertiban BMN tersebut sebelum menggunakan menu transaksi ini antara lain :
 1. apabila ditemukan perbedaan disebabkan oleh jumlah BMN yang berlebih dan belum dicatat, maka dilakukan koreksi saldo awal
 2. Apabila ditemukan kesalahan kode barang BMN maka dilakukan reklasifikasi masuk atau keluar

Dokumen Sumber

- Risalah / *executive summary* penilaian
- Koreksi hasil inventarisasi dan penilaian berupa “koreksi nilai” merupakan Data Revaluasi, sehingga menggunakan data dari LP-01 dan LP-02

Ilustrasi Transaksi

Menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP terkait koreksi nilai Neraca Awal pada aset berupa kendaraan bermotor roda empat dengan tahun perolehan 2008 yang dicatat dengan harga perolehan Rp. 200.000.000, Satker ABC telah selesai dilakukan Inventarisasi dan Penertiban, atas dokumen sumber data revaluasi maka segera dilakukan koreksi nilai/pemutakhiran data pada SIMAK BMN dimana seharusnya dicatat dengan hasil IP senilai Rp.250.000.000

Perlakuan Transaksi

- Koreksi dengan menggunakan data dari dokumen sumber (khususnya LP-01 dan LP-02) dengan menggunakan menu transaksi BMN → transaksi ”Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset (205)” pada aplikasi SIMAK -BMN


Informasi Jurnal

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Aset Tetap	50.000.000	
391114	Revaluasi Aset Tetap		50.000.000
391114	Revaluasi Aset Tetap	xxx	
137xxx	Akumls. Penyusutan Aset Tetap		Xxx

Catatan

Penambahan nilai Rp50 Juta diperhitungkan Akumulasi Penyusutannya juga.

PENGHAPUSAN BMN:



Penghapusan (Kode Transaksi 301)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.

Ilustrasi: Satker BTC mempunyai rencana akan melakukan penghapusan BMN berupa alat mesin hitung uang, setelah mengajukan surat izin ke pihak DJKN cq KPKNL, maka setelah terbit SK penghapusan, operator SIMAK BMN Satker BTC melakukan penghapusan melalui menu ini

Atas transaksi tersebut akan menghasilkan jurnal sbb:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx	
132111	Peralatan dan Mesin		xxx
137111	Akumulasi Penyus. Peralatan&Mesin	xxx	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		xxx

Transfer Keluar (Kode Transaksi 302)

Menu ini digunakan untuk mencatat penyerahan Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya ke UAKPB lain dimana UAKPB tersebut masih dalam satu entitas pelaporan akuntansi Pemerintah Pusat. Bukti penyerahan berupa Berita Acara Serah Terima atau dokumen yang dapat dipersamakan.

Pada menu ini akan menghasilkan ADK yang harus dikirimkan ke Satker Penerima pada periode yang sama.

Satker Pemberi harus tetap membuat surat pengantar dan BAST atas Transfer Keluar, yang salah satu kegunaannya adalah untuk mencocokkan antara isi ADK dengan fisik aset.

Ilustrasi :

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (BKKBN) melakukan transfer keluar berupa meja kerja besi/metal untuk diserahkan kepada masyarakat sebanyak 5 unit @ Rp 1.250.000 ke Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah. Maka jurnal yang dihasilkan oleh satker pemberi:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313211	Transfer Keluar	6.250.000	
132111	Peralatan dan Mesin		6.250.000

Apabila sudah ada akumulasi penyusutannya, maka akan terbentuk juga jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	xxx	
313211	Transfer Keluar		Xxx

BAST yang dikirim agar mencantumkan informasi mengenai harga satuan barang yang dikirim, hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan harga satuan dengan ADK. Selain itu, diharapkan agar satker pemberi mengonfirmasi ke satker penerima apakah barang tersebut sudah diinput atau belum.

Konfirmasi ini dilakukan untuk menghindari:

- Satker penerima tidak menginput barang tersebut.
- ADK yang diterima Satker penerima sama dengan Aset yang diterima
- Satker penerima salah memilih menu input
- Memastikan diinput pada periode yang sama

Pada akhirnya menghindari adanya selisih antara akun transfer keluar dengan akun transfer masuk.

Jika objek aset transfer keluar berupa Aset Tetap Renovasi maka satker penerima melakukan penerimaan barang di menu Perubahan BMN → Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi.

Dengan adanya selisih antara transfer masuk dengan Transfer keluar yang menjadi salah satu temuan signifikan BPK pada pemeriksaan LKKL/LKPP Tahun 2015, agar masing-masing KL membuat pengawasan atas transfer masuk dan transfer keluar.

Hibah (Keluar) (Kode Transaksi 303)

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara yang berkurang di tahun berjalan karena dihibahkan ke pihak lain di luar Instansi Pemerintah Pusat. Jenis Satuan Kerja yang memakai menu ini adalah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD).

Satker mencatat di menu ini apabila izin hibah telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL).

Instansi penerima hibah antara lain:

- a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Non Pemerintah;
- c. Pemerintah Luar Negeri.

Ilustrasi :

Bagian Umum telah memperoleh persetujuan hibah dari KPKNL untuk menghibahkan 1 unit *ambulance* kepada Yayasan Peduli Kanker Indonesia. Harga dalam catatan SIMAK-BMN adalah Rp300.000.000,- dengan akumulasi penyusutan Rp60.000.000,-

Maka Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban kerugian pelepasan aset	300.000.000	
132111	Peralatan dan Mesin		300.000.000
137111	Akumulasi Penyusutan PM	60.000.000	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		60.000.000

Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi 304)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya.

Contoh penggunaan menu ini antara lain: kesalahan perekaman peralatan dan mesin sebagai gedung dan bangunan, kesalahan perekaman jaringan sebagai irigasi, kesalahan perekaman peralatan dan mesin sebagai Aset Tak Berwujud (ATB) dan lain sebagainya.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis dari perekaman Aset Tetap pada menu ini ada 2, yaitu:

Jurnal Pertama (menghapus aset yang kode barangnya salah)

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi	Xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

Jurnal Kedua (menghapus akumulasi penyusutan aset yang kode barangnya salah)

Akun	Uraian	Debet	Kredit
137xxx	Akm. Penyusutan Aset Tetap	Xxx	
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi		xxx

Catatan:

- Total nilai bruto aset yang direklas masuk dengan yang direklas keluar harus sama
- Periode dilakukan Reklas Keluar dengan Reklas Masuk harus sama

Koreksi Pencatatan (Kode Transaksi 305)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada perekaman sebelumnya.

Contoh, kesalahan perekaman jumlah PC Unit yang dibeli yang seharusnya hanya 3 unit dicatat sebanyak 4 unit, sehingga NUP aset yang terakhir harus dilakukan koreksi pencatatan.

Nilai Aset Tetap akan berkurang sebesar nilai buku aset bersangkutan.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis dari perekaman Aset Tetap pada menu ini adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi	Xxx	
13xxxx	Aset Tetap		Xxx

Apabila sudah ada akumulasi penyusutannya, maka akan terbentuk juga jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	xxx	
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi		xxx

Penghentian BMN dari Penggunaan (Kode Transaksi 401)

Menu ini digunakan mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses/langkah penghapusan BMN karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasi normal satker yang bersangkutan.

BMN yang telah dihentikan dari penggunaan berubah (reklas) dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya.

Pencatatan transaksi ini harus didasarkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Satker memiliki keputusan pertimbangan yang rasional bahwa BMN tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional.

Contoh dari pertimbangan rasional: kondisi/keadaan BMN yang rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali melalui proses reparasi/pemeliharaan atau biaya pemeliharaan sama dengan atau lebih besar daripada membeli aset yang baru.

2. Telah terdapat dokumen sumber yang dibutuhkan yaitu surat keterangan penghentian penggunaan.

Catatan Khusus

1. BMN yang telah dihentikan penggunaannya, akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi dari BMN yang bersangkutan.
2. Tidak selalu penghentian BMN dari penggunaannya identik dengan transaksi lanjutan berupa penghapusan BMN, apabila kondisi masih bernilai ekonomis/baik maka dapat dilanjutkan dengan hibah keluar atau Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain

3. Transaksi ini khusus untuk aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca.
4. Apabila masih ada nilai bukunya, maka terus dilakukan penyusutan.

Dokumen Sumber

1. SK penghentian penggunaan BMN (SK. Penghapusan, Berita Acara, bukti lainnya)
2. Pastikan SK ini merupakan produk hasil koordinasi Panitia Penghapusan BMN yang dibentuk dengan Unit Kerja Pengusulnya

Ilustrasi Transaksi

Sebuah mobil yang dibeli pada tanggal 1 Maret 2006 dengan harga Rp180 juta terkena musibah kecelakaan pada tahun 2015. Sebelumnya mobil ditaksir akan dapat digunakan selama 10 tahun tanpa nilai residu. Penyusutan terhadap mobil tersebut menggunakan metode garis lurus. Karena mobil dalam kondisi rusak berat maka Pengguna barang segera melakukan penghentian BMN, setelah melalui proses usulan penghapusan

Perlakuan Transaksi

- Masuk pada transaksi BMN → Tampilan Tambah Penghentian BMN dari Penggunaan
- Informasi rincian aset yang harus dilengkapi: Kode aset, Jumlah item, NUP, Tanggal perolehan, Tanggal pembukuan, Rincian Kapitalisasi dan Rincian lain aset.

Informasi Jurnal

Akun	Uraian	Debet	Kredit
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx
137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
169122	Akumulasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		xxx

Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan (Kode Transaksi 402)

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan kembali setelah mendapat perbaikan, baik dengan atau tanpa biaya tambahan.

Dampak dari transaksi ini adalah perlu adanya pencatatan atas aset tersebut dengan mengembalikan (reklasifikasi) dari pos Aset Lainnya ke pos Aset Tetap sebelumnya termasuk akumulasi penyusutannya.

Ilustrasi:

Satker melakukan perbaikan atas komputer PC yang berada dalam kondisi rusak dan telah dihentikan dari penggunaan.

Komputer PC tersebut harga perolehannya Rp7 juta, nilai buku telah habis. Setelah diperbaiki, komputer PC tersebut dapat berfungsi kembali dengan menghabiskan biaya sebesar Rp5 juta dengan SPM/SP2D. Dengan tambahan biaya ini, masa manfaat aset bertambah sebanyak 2 tahun.

Atas dasar transaksi tersebut, maka biaya akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset dan perhitungan akumulasi penyusutan turut mengalami penyesuaian.


Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
Mereklas Aset dari Aset Lainnya ke Aset Tetap			
13xxxx	Aset Tetap	7.000.000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		7.000.000
Mereklas Akumulasi Penyusutan dari Aset Lainnya ke Aset Tetap			
169122	Akumulasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7.000.000	
137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		7.000.000
Kapitalisasi perbaikan nilai aset			
13xxxx	Aset Tetap	5.000.000	
13xxxx	Aset Tetap Belum diregister		5.000.000

Catatan:

Atas transaksi diatas, akan dilakukan penyusutan kembali pada semester berikutnya.

BPYBDS (BARANG PEMERINTAH TANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA)



Reklasifikasi BMN – BPYBDS (Kode Transaksi 307)

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi BMN yang berada dalam penguasaan satker menjadi Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

Dengan direklas ke BPYBDS maka aset tersebut keluar dari Neraca Satker dan masuk ke dalam Daftar Barang BPYBDS.

Pencatatan aset BPYBDS hanya dimungkinkan untuk beberapa KL, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan.

Misal tiga unit Gedung dan Bangunan yang sebelumnya dicatat sebagai milik satker ABC kemudian dinyatakan sebagai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya. Maka aset tersebut direkam menggunakan menu Reklasifikasi BMN – BPYBDS.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis dari perekaman Aset Tetap pada menu ini adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

Apabila sudah ada akumulasi penyusutannya, maka akan terbentuk juga jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
13xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
313121	Diterima dari Entitas Lain		xxx

Penghapusan BPYBDS (Kode Transaksi 802)

Menu ini digunakan untuk menghapus BMN BPYBDS yang terdapat pada “Daftar Barang BPYBDS” yang disebabkan karena sudah menjadi PMN dari BUMN yang bersangkutan.

Ilustrasi:

BPYBDS berupa mesin pengolahan gula telah terbit Peraturan Pemerintah terkait penyertaan modal ke BUMN Pabrik Gula.

Transaksi ini tidak menghasilkan jurnal. Hanya menghapus Mesin pengolahan gula dari Daftar Barang BPYBDS.

Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS (Kode Transaksi 114)

Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS adalah menu untuk mencatat perolehan aset BPYBDS yang dikembalikan pengelolaannya kepada KL dari BUMN yang sebelumnya mengoperasikan aset BPYBDS tersebut. Aset BPYBDS tersebut dicatat kembali ke aset definitif yang seharusnya.

Ilustrasi :

Pada tanggal 1 Mei 2015 Aset Geolistrik (Nilai Perolehan Rp100 juta, tanggal perolehan 1 Januari 2013) yang dikelola oleh PLN, dan telah tercatat sebagai BPYBDS pada Kementerian ESDM, dikembalikan pengelolaannya ke Kementerian ESDM. Oleh sebab itu operator SIMAK-BMN pada Kementerian ESDM mencatat perolehan aset tersebut.


Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	100.000.000	
117111	Ditagihkan ke Entitas Lain		100.000.000

Karena aset yang diperoleh memiliki tanggal perolehan sebelum tahun berjalan, maka akan tercatat pula akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pembukuan aset tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi	25.000.000	
137111	Akm. Penyusutan PM		25.000.000

PEROLEHAN ATR (MENAMBAH MASA MANFAAT)



Saldo Awal (Kode Transaksi 100)

Menu ini digunakan untuk menginput ATR yang menambah masa manfaat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran Yang Lalu, namun baru diinput pada tahun anggaran berjalan.

Ilustrasi :

Pada tahun anggaran yang lalu dilakukan Renovasi berupa menambah lantai gedung yang dipinjam dari satker lain, yang semula 2 tingkat menjadi 3 tingkat. Untuk itu harus dilakukan perubahan pondasi gedung. Pelaksanaan diatas diselesaikan pada tahun anggaran lalu dan belum dicatat sampai dengan Laporan Keuangan Audited.

Pada tahun anggaran berjalan, renovasi diatas diinput menggunakan menu ini.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
135111	Aset Tetap Renovasi	xxx	
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		xxx

Pembelian (Kode Transaksi 101)

Digunakan untuk menginput perolehan Aset Tetap Renovasi yang berasal dari pembelian yang menambah masa manfaat. Apabila suatu satker membeli barang yang digunakan untuk merenovasi Aset Tetap yang bukan miliknya, maka pembelian tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Ilustrasi:

Pada tahun ini dilakukan Renovasi berupa menambah lantai gedung yang dipinjam dari satker lain, yang semula 2 tingkat menjadi 3 tingkat. Untuk itu harus dilakukan perubahan pondasi gedung. Pelaksanaan diatas diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

Atas transaksi diatas diinput melalui meni ini dan menghasilkan jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
135111	Aset Tetap Renovasi	10.000.000	
166411	Aset Lainnya Belum Register		10.000.000

Penyelesaian Pembangunan:

Penyelesaian Pembangunan Langsung (Kode Transaksi 113)

Digunakan untuk menginput perolehan Aset Tetap Renovasi yang berasal dari Pembangunan Langsung. Apabila suatu satker melakukan pengembangan gedung bukan miliknya yang pembayarannya dilakukan sekaligus dan pekerjaan tersebut menambah masa manfaat aset tetap yang bukan miliknya, maka Penyelesaian Pembangunan Langsung tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Ilustrasi:

Satker ABC menempati gedungnya Pemda yyy. Pada bulan November Sakter ABC merenovasi gedung yang bukan miliknya yang menambah masa manfaat dengan total biaya sebesar Rp 125.000.000,-. Pekerjaan renovasi tersebut dilakukan dalam satu kali pembayaran (pembayaran sekaligus), maka pengembangan gedung tersebut diinput dalam SIMAK BMN pada menu Transaksi BMN-Perolehan ATR (Menambah Masa Manfaat) – Penyelesaian Pembangunan Langsung.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
135111	Aset Tetap Renovasi	125.000.000	
166411	Aset Lainnya Belum Register		125.000.000

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Kode Transaksi 105)

Merupakan transaksi perolehan BMN hasil penyelesaian pembangunan hasil dari pekerjaan melalui tahapan Konstruksi Dalam Pengerjaan, baik berupa bangunan/gedung maupun BMN lainnya. Pada menu ini Aset BMN yang tercatat sebagai aset KDP (Misalnya : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan) akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap Renovasi (Misalnya : Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi)

Ilustrasi :

Pada tanggal 10 April 2015, perbaikan pondasi gedung kantor (ATR) yang telah dicatat dalam KDP (Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan) telah mencapai pengerjaan 100 %. Telah diterima serah terima asetnya dengan dokumen BAST dengan nilai total aset Rp 120.000.000. Operator kemudian menginput transaksi tersebut pada menu Perolehan ATR (menambah masa manfaat) sub menu Penyelesaian Pembangunan dengan KDP.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
135111	Aset Tetap Renovasi	100.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		100.000.000

Perolehan Lainnya ATR (Kode Transaksi 112)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan ATR yang sah secara ketentuan/undang-undang, selain diperoleh dari saldo awal dan pembelian (baik langsung maupun melalui KDP)

Ilustrasi Transaksi


Suatu satker memperoleh pembangunan ATR yang sah secara ketentuan/undang-undang namun selain diperoleh APBN senilai Rp200 juta

Informasi Jurnal

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132111	Aset Tetap Renovasi	200.000.000	
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		200.000.000

USULAN BARANG HILANG, RUSAK BERAT DAN HIBAH DK/TP

Usulan Barang Hilang



Pengusulan Barang Hilang ke Pengelola (Kode Transaksi 308)

Pengusulan barang hilang ke pengelola digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang. Pada saat dilakukan input pada menu ini, BMN yang hilang (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN hilang tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Hilang.

Dokumen sumber: telah dikirimnya usulan penghapusan barang hilang ke pengelola barang (DJKN)

Ilustrasi :

Satker mengajukan usulan barang hilang ke pengelola barang dengan surat nomor 05/KP/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, berupa Kursi Besi/Metal (NUP 3050201003 42) dan dibukukan pada tanggal 13 Mei 2016.


Atas pencatatan tersebut terbentuk jurnal:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	500.000	
132111	Peralatan dan Mesin		500.000
137111	Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	500.000	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		500.000

Penghapusan Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola (Kode Transaksi 821) Menu ini digunakan untuk menghapus (*write-off*) BMN yang sebelumnya sudah diinput dalam Usulan Barang Hilang ke Pengelola (Menghapus Daftar Barang Hilang)

Menu ini tidak menghasilkan jurnal.

Usulan Barang Rusak Berat



Usulan Barang RB (Rusak Berat) ke Pengelola (Kode Transaksi 306)

Usulan Barang RB ke Pengelola digunakan pada saat pengguna barang sudah mengajukan surat permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola Barang.

Pada saat dilakukan input pada menu ini, BMN rusak berat (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN rusak berat tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Rusak Berat.

Dokumen sumber: telah dikirimnya usulan penghapusan barang Rusak Berat ke pengelola barang (DJKN)

Ilustrasi :

Satker mempunyai sebuah kursi besi/metal (NUP : 3050201003 2) di Ruang Gudang Umum dalam kondisi Rusak Berat. Kursi tersebut merupakan perolehan tahun 2009 senilai Rp450.000,-. Satker tersebut mengajukan usulan barang rusak berat ke pengelola dengan surat nomor 12/KU/05/16 tanggal 16 Mei 2016.

Atas pencatatan tersebut terbentuk jurnal otomatis:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	450.000	
132111	Peralatan dan Mesin		450.000
137111	Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	450.000	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		450.000


Penghapusan Daftar Barang RB (Rusak Berat) (Kode Transaksi 822)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang setelah fisik BMN rusak berat telah selesai dipindahtangankan atau dimusnahkan.

Setelah terbit Surat Keputusan Penghapusan Barang, maka dilakukan penginputan penghapusan barang yang sudah diusulkan dihapuskan.

Tidak ada jurnal yang terbentuk, hanya menghapuskan barang dari Daftar Barang Rusak Berat.

Usulan Hibah DK/TP:



Pengusulan Hibah DK/TP (Kode Transaksi 309)

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang berada di bawah pengelolaan satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk dihibahkan ke pemerintah daerah.

Pada saat dilakukan input pada menu ini, BMN yang telah diusulkan dihibahkan dan telah dilakukan serah terima operasional (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Diusulkan Hibah DK/TP.

Dokumen Sumber: Pengusulan dan BAST Operasional

Ilustrasi

Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi merupakan salah satu satker Tugas Pembantuan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa peralatan dan mesin yang diusulkan untuk dihibahkan menjadi aset daerah.

Proses usul penghibahan dapat bersamaan dengan serah terima, sehingga pada saat telah dilakukan proses usul penghibahan dan ada BAST Operasional, aset yang dihibahkan harus dikeluarkan dari Neraca dan masuk dalam Daftar Barang Diusulkan Hibah DK/TP.

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx	
132111	Peralatan dan Mesin		xxx


Penghapusan Hibah DK/TP yang sudah diusulkan (*Kode Transaksi 823*)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Persetujuan hibah DK/TP oleh Pengelola Barang.

Setelah terbit Surat diatas, maka dilakukan penginputan penghapusan barang Hibah DK/TP yang sudah diusulkan dihapuskan.

Tidak ada jurnal yang terbentuk, hanya menghapuskan barang dari Daftar Barang Diusulkan Hibah DK/TP.

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KE-TIGA:



Reklasifikasi BMN Operasional ke Kemitraan (Kode Transaksi 411)

Menu ini digunakan untuk merekam transaksi BMN terkait Kemitraan dengan Pihak Ke-3 yang dapat berupa Bangun Guna/Kelola Serah (BGS/BKS), Bangun Serah Guna/Kelola (BSG/BSK), Sewa, Pinjam pakai, Kerja sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan infrastruktur, dll.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dimaksud berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Contoh ilustrasi:

Diadakan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pariwisata (yang memiliki tanah) dengan pihak swasta untuk membangun Gedung Pertunjukkan diatas tanah tersebut, dengan perjanjian Bangun Kelola Serah.

Setelah perjanjian ditandatangani dan ada BAST penyerahan Tanah kepada pihak Swasta tsb, maka Tanah tersebut direklas menjadi Kemitraan dengan pihak ketiga.

Jurnal yang terbentuk :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
161111	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	
131XXX	Tanah		xxx

Penggunaan (Reklasifikasi) Kembali BMN Kemitraan (ke BMN) (Kode Transaksi 412)

Menu ini digunakan untuk menginput kembali Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga, untuk kembali menjadi BMN yang akan digunakan untuk operasional pemerintah dan berada di bawah penguasaan satker.

Contoh ilustrasi:


Perjanjian kerjasama antara Kementerian Pariwisata (yang memiliki tanah) dengan pihak swasta untuk membangun Gedung Pertunjukkan diatas tanah tersebut, dengan perjanjian Bangun Kelola Serah telah selesai dilaksanakan. Pihak ketiga telah membangun Gedung pertunjukkan dan telah mengelola Gedung tersebut selama masa kelola sesuai perjanjian.

Setelah perjanjian selesai dan ada BAST penyerahan Tanah kepada kementerian Pariwisata, maka Tanah tersebut direklas kembali menjadi tanah, yang semula Kemitraan dengan pihak ketiga.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis dari perekaman pada menu ini adalah:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
131xxx	Tanah	xxx	
161111	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		xxx

BMN BERSEJARAH DAN BARANG PIHAK KE-TIGA



BMN Bersejarah:

Barang Bersejarah (*heritage assets*) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (*heritage assets*) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah. Barang Bersejarah tidak dicatat dalam Laporan Neraca namun dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perekaman Perolehan BMN Bersejarah tidak memasukkan nilainya dan diminta untuk mengisikan lokasi asetnya.

Tidak ada jurnal yang dibentuk saat ADK kiriman ke Aplikasi SAIBA.

Saldo Awal (Kode Transaksi 601)

Menu saldo awal untuk Barang Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah sebelum tahun berjalan namun belum dilakukan pencatatan pada tahun tersebut sehingga baru dicatat pada tahun berjalan.

Teknis perekaman Saldo Awal Aset Bersejarah, sama dengan perekaman saldo awal pada aset BMN yang lainnya, yang berbeda adalah pada aset bersejarah *tidak memasukkan nilainya dan diminta untuk mengisikan lokasi asetnya*.

Hasil perekaman tersebut juga tidak menghasilkan jurnal.

Perolehan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 602)

Menu perolehan BMN Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah pada tahun berjalan.

Ilustrasi :

Terdapat penemuan 2 unit Arca Dwarapala di area situs Candi Penataran, Jawa Timur pada bulan Januari 2016, dan terbit surat penetapannya sebagai Aset Bersejarah pada tanggal 15 April 2016 dengan nomor 76/BS-KP/04/16. Aset tersebut dicatat oleh Satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto pada tanggal 16 Mei 2016.

Keterangan : transaksi di atas tidak membentuk jurnal

Penghapusan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 604)

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara Bersejarah yang berkurang di tahun berjalan karena hancur tak berbentuk lagi atau hilang. Satker mencatat di menu ini apabila izin penghapusan telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL).


Ilustrasi :

Bagian Purbakala menginformasikan bahwa sebuah relief kuno di Museum Sejarah telah hilang. Usaha pencarian telah dilakukan dan tetap dilakukan bekerjasama dengan Interpol. Pengajuan penghapusan dari catatan ke KPKNL telah disetujui.

Keterangan : transaksi di atas tidak membentuk jurnal

Pencatatan dan Pelaporan Barang Bersejarah dalam Laporan Keuangan hanya dilaporkan jumlah unit tiap jenis barang bersejarah di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Barang bersejarah tidak dinilai dengan uang (rupiah) sehingga tidak ada jurnal yang terbentuk setelah dicatat dalam SIMAK-BMN

Barang Pihak Ketiga:



Perolehan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 701)

Menu ini digunakan untuk mencatat aset tetap/aset lainnya berupa Barang Pihak Ketiga yang dititipkan kepada instansi atau barang pihak ketiga yang digunakan sehari-hari. Barang tersebut tidak muncul di neraca hanya muncul di daftar barang ruangan dan daftar barang pihak ketiga.

Contoh: sebuah televisi milik pegawai yang dipakai di kantornya.

Menu ini tidak menghasilkan jurnal untuk dikirim ke SAIBA dan tidak muncul sebagai penambah di neraca, akan tetapi muncul di Daftar Barang Pihak Ketiga

Penghapusan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 702)

Menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga digunakan untuk menghapus barang Pihak ketiga dari Daftar Barang Pihak Ketiga dikarenakan barang tersebut tidak ada lagi, misalnya karena dikembalikan ke pemiliknya, rusak berat atau hilang.

Ilustrasi :

Pada satker Kantor Wilayah Badan Pusat Statistik Prov. Bali terdapat BMN Pihak Ketiga milik PT Tirta Investama di ruang Pantry berupa sebuah Dispenser merk Sharp yang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari operasional kantor. Dispenser tersebut dihapuskan dari daftar BMN Pihak Ketiga karena telah dikembalikan kepada PT Tirta Investama dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 33/BA/05/16 tanggal 16 Mei 2016.

Perekaman pada menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga (702) tidak memasukkan nilainya.

Tidak ada jurnal yang dibentuk saat ADK kiriman ke Aplikasi SAIBA.

TRANSAKSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)



Saldo Awal KDP (Kode Transaksi 501)

Digunakan untuk merekam KDP yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. KDP tidak disusutkan.

Ilustrasi :

Berdasarkan rekomendasi BPK, terdapat temuan aset KDP berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp 75.000.000,- (Progres penyelesaian 75% dari nilai kontrak Rp 100.000.000) yang belum dicatat pada tahun anggaran sebelumnya. Atas dasar temuan tersebut, satker mencatat pada menu Saldo Awal KDP.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	75.000.000	
117111	Koreksi AT Non-Revaluasi		75.000.000

Perolehan KDP (Kode Transaksi 502)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan transaksi

1. KDP yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai
2. Perekaman SPM/SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka memperoleh aset tetap yang pembayarannya dilakukan per termin dan SPM/SP2D tersebut di tahun anggaran berjalan.

Catatan Khusus

1. Perolehan pertama atas KDP merupakan pembayaran atas uang muka pekerjaan kepada penyedia barang /jasa; atau

2. Perolehan atas KDP merupakan pembayaran termin pertama atas pengadaan barang/jasa per masing-masing jenis BMN ditambah PPN 10% tanpa uang muka pekerjaan

Dokumen Sumber

1. BA Penyelesaian Pekerjaan yang memuat persentase penyelesaian
2. Dokumen pencairan SP2D berupa uang muka pekerjaan/termin pertama kepada penyedia barang/jasa

Ilustrasi Transaksi

Pada tahun 20X1, Satker A pada Kementerian B berencana membangun sebuah gedung dengan kontrak konstruksi. Pada tanggal 1 Februari 20X1 Satker A menandatangani kontrak konstruksi dengan nilai Kontrak Rp5.000.000.000 dalam jangka waktu 15 bulan dengan masa pemeliharaan 3 bulan. Ketentuan pembayaran menurut kontrak adalah sebagai berikut:

1. Uang Muka : 20% dari Nilai Kontrak, dibayarkan setelah kontrak ditandatangani (SP2D pertama kali) sebesar Rp. 1 Milyar,-
2. Termin I : 50% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 60%
3. Termin II : 95% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100%
4. Retensi : 5% dari nilai kontrak setelah selesai masa pemeliharaan disertai dengan Berita Acara Serah Terima terakhir.

Perlakuan Transaksi

- Menu transaksi BMN → Transaksi KDP → Perolehan KDP
- Informasi rincian aset yang harus dilengkapi Kode KDP, Jumlah Konstruksi, NUP, F/SF/Program/kegiatan, Cara Pembangunan, Prosentase Pengerjaan, Tanggal perolehan, Tanggal pembukuan, Dasar harga, Rincian Kontrak, Kondisi aset KDP, Rincian SP2D dan Rincian lain aset.

Jurnal Transaksi

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1 Milyar	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		1 Milyar

Pengembangan KDP (Kode Transaksi 503)

Menu ini disediakan untuk menginput penambahan KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif.

Contoh:

Dari ilustrasi Menu Perolehan KDP di atas, maka input pengembangan KDP adalah:

1. Termin I : 50% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 60%
2. Termin II : 95% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100%
3. Retensi : 5% dari nilai kontrak setelah selesai masa pemeliharaan disertai dengan Berita Acara Serah Terima terakhir.

Maka Jurnal yang terbentuk

Termin I: $50\% \times \text{Rp}5.000.000.000 - (50\% \times 20\% \times \text{Rp}5.000.000.000)$

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2 Milyar	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		2 Milyar

Termin II: $(95\% - 50\%) \times \text{Rp}5.000.000.000 - (50\% \times 20\% \times \text{Rp}5.000.000.000)$

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,75 Milyar	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		1,75 Milyar

Retensi: $5\% \times \text{Rp}5.000.000.000$

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	250 juta	
133211	Gedung dan Bangunan belum diregister		250 juta

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Kode Transaksi 105)

Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, berasal dari aset yang telah selesai proses pembangunan melalui mekanisme KDP (telah selesai 100% pekerjaan fisiknya), dan dalam hal ini biasanya pencairan dananya melalui beberapa termin pembayaran.

Menu ini terdapat pada Menu “Perolehan BMN” → “Penyelesaian Pembangunan” → “Penyelesaian Pembangunan dengan KDP”

Ilustrasi :

Melanjutkan ilustrasi diatas, setelah ada BAST 100% dilakukan pen-definitif-an KDP menjadi Aset Tetapnya.

Jurnal yang dihasilkan atas transaksi tersebut adalah

Akun	Uraian	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	5.000.000.000	
136111	Konstruksi dalam pengerjaan		5.000.000.000

Transfer Masuk KDP (Kode Transaksi 506)

Menu ini digunakan untuk merekam transaksi perolehan KDP bersumber dari Satker lain pada Pemerintah Pusat. Transaksi ini hanya satu kali saja pencatatannya ketika menerima transfer masuk KDP, selanjutnya akan dicatat pada menu pengembangan KDP sampai proses KDP selesai (jika proses KDP tersebut akan dilanjutnya oleh unit penerima transfer KDP).

Ilustrasi:

Satker AAA menerima KDP Aset Tetap dari Satker BBB. BAST dibuat ketika KDP tersebut diterima oleh satker AAA. Oleh satker AAA, KDP Aset Tetap diinput dalam aplikasi SIMAK BMN pada menu Transaksi KDP → Transfer Masuk KDP, sesuai dengan kode dan nilai aset sesuai yang tertera pada BAST.

Jurnal yang terbentuk:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	
313221	Transfer Masuk		xxx

Hibah Masuk KDP (Kode Transaksi 508)

Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diperoleh dari pihak ketiga di luar Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.

Transaksi ini hanya satu kali saja pencatatannya ketika menerima hibah masuk KDP, selanjutnya akan dicatat pada menu pengembangan KDP sampai proses KDP selesai (jika proses KDP tersebut akan dilanjutnya oleh unit penerima transfer KDP).

Ilustrasi :

Dihibahkan Gedung Serbaguna yang belum diselesaikan pembangunannya senilai Rp500.000.000,-. Maka diinputkan kode barang yang akan dihibahkan pada Gedung dan Bangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan, Nomor Urut KDP dan Lokasi KDP, Nilai Aset, Tanggal Pembukuan dan Surat Keputusan yang melandasi hibah tersebut.

Jurnal yang terbentuk untuk kiriman ke SAIBA adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.000.000	
133211	Gedung dan Bangunan yang belum diregister		500.000.000

Koreksi Perubahan Nilai KDP (Kode Transaksi 504)

Menu ini digunakan untuk menginput koreksi perubahan Nilai KDP yang sudah terinput sebelumnya.

Ilustrasi :

Bangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari perolehan dan pengembangan sampai bulan April senilai Rp 360.000.000,-. Ternyata setelah dilakukan inventarisir lapangan nilainya seharusnya Rp 300.000.000,- Maka melalui menu ini, dilakukan penginputan sesuai dengan kode barang dan nomor urut KDP. Diinput dengan nilai seharusnya dengan dokumen pendukungnya.

Jurnal yang terbentuk untuk kiriman ke SAIBA adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi AT Non-Revaluasi	60.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		60.000.000

Nilai Rp60.000.000,- merupakan selisih Nilai KDP yang sudah terlanjur terinput dengan Nilai Koreksi yang dilakukan.

Transfer Keluar KDP (*Kode Transaksi 507*)

Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diserahkan ke Satker lain atau Kementerian Lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer Keluar diinput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN apabila Berita Acara Serah Terima dari kedua belah pihak telah ditandatangani. Penginputan di Aplikasi SIMAK BMN pada menu Transaksi KDP → Transfer Keluar KDP.

Ilustrasi:

Pada bula Maret Tahun 20xx Satker ABC menyerahkan KDP Gedung dan Bangunan kepada Satker DEF sebesar Rp150.000.000,-. Berita Acara Serah Terima Dibuat pada saat KDP tersebut diserahkan kepada Satker DEF.

Oleh Satker ABC, KDP Gedung dan Bangunan yang telah diserahkan kepada Satker DEF tersebut diinput dalam Aplikasi SIMAK BMN pada menu Transaksi KDP → Transfer Keluar KDP, diinput sesuai kode dan nilai aset sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima aset tersebut.

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313211	Transfer Keluar	150.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		150.000.000

Hibah Keluar KDP (*Kode Transaksi 509*)

Menu Hibah Keluar KDP Digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat, pada tahun berjalan.

Sama seperti hibah keluar aset BMN lainnya, satker dapat melakukan hibah keluar berupa KDP dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang, untuk :

1. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;

2. Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang;

Ilustrasi :

Suatu satker Dekonsentrasi telah memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang untuk menghibahkan Gedung yang masih dalam konstruksi kepada Pemda setempat dan telah diserahkan berdasarkan BAST pada tanggal 1 Mei 2015. KDP Gedung tersebut senilai Rp 200.000.000,-. Atas transaksi tersebut, operator mencatatnya ke menu Hibah Keluar KDP.

Jurnal yang dihasilkan atas penginputan tersebut adalah :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	200.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		200.000.000

Penghapusan/Penghentian KDP (Kode Transaksi 505)

Menu ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian pembangunannya. Dokumen sumber yang digunakan adalah surat keputusan penghapusan/ penghentian atas KDP.

Ilustrasi :

Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki aset KDP berupa Kompleks Olahraga yang telah berhenti beberapa tahun. KDP ini dapat diusulkan untuk dihapuskan bilamana sesuai dengan berbagai aspek pertimbangan dari berbagai kalangan dan ahli tidak layak untuk dilanjutkan proses pengerjaannya. Atas dasar hal tersebut, maka dapat diterbitkan surat keputusan untuk menghentikan/menghapuskan KDP oleh Pengelola Barang.

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	200.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		200.000.000

---o000o---

DAFTAR ISTILAH

Aset Tetap Renovasi

Aset tetap renovasi adalah renovasi yang dilakukan oleh penyewa (bukan pemilik) terhadap aset yang disewa/dipinjam. Pada saat masa sewa BMN tersebut berakhir dan diserahkan, tambahan nilai tersebut harus dicatat sebagai penambah nilai aset. (hal 33)

BMN Bersejarah

Barang Bersejarah (*heritage assets*) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. (hal 53)

Hapus Rusak

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena rusak setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku. (hal. 20)

Hapus Usang

Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena usang setelah melewati 1 (satu) periode laporan tahunan berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku). (hal. 20)

Hasil Opname Fisik

Hasil Opname Fisik adalah menu yang digunakan untuk menginput Hasil Opname Fisik dalam hal terdapat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan Buku Persediaan per tanggal dilakukannya opname fisik (minimal pada tiap akhir semester). (hal. 18)

Hibah Masuk

Menu ini digunakan untuk mencatat penerimaan hibah langsung berupa persediaan yang diterima pada tahun anggaran berjalan. Hibah ini diperoleh dari pihak lain yang bukan bagian dari Pemerintah Pusat, misalnya dari Pemerintah Daerah atau masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (hal.4,25, 59)

Hibah Masuk KDP

Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diperoleh dari pihak ketiga di luar Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat. (hal 59)

Hibah Keluar

Menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan kepada masyarakat/pemda yang pada awal perolehannya tidak diniatkan untuk diserahkan kepada pihak lain (diniatkan untuk digunakan sendiri) dan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pihak lain adalah pihak di luar lingkup Pemerintah Pusat, misalnya masyarakat atau Pemerintah Daerah. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST (hal. 12)

Hibah Keluar KDP

Menu Hibah Keluar KDP Digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat, pada tahun berjalan. (hal 60)

Koreksi Kurang

Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang sudah terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode sebelumnya yang salah/lebih catat, yang akan mengurangi jumlah dan/atau nilai Persediaan pada periode sekarang. (hal. 17)

Koreksi Pencatatan

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada perekaman sebelumnya. (hal 39)

Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas

Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada BMN, baik berupa nilai ataupun kuantitas, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Perubahan dapat dicatat pada saat dasar perubahan/koreksi telah ditetapkan. (hal 32)

Koreksi Perubahan Nilai KDP

Menu ini digunakan untuk menginput koreksi perubahan Nilai KDP yang sudah terinput sebelumnya. (hal 60)

Koreksi Tambah

Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi Persediaan yang sudah

terkirim ke Aplikasi SIMAK BMN periode sebelumnya yang salah/kurang catat, yang akan menambah jumlah dan/atau nilai Persediaan pada periode sekarang. (hal. 17)

Pemakaian

Menu ini untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan yang dipakai oleh satker dari kelompok persediaan berupa bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, natura dan pakan, persediaan penelitian, komponen, pipa, rambu-rambu, serta komponen bekas dan pipa bekas. (hal. 10)

Pemakaian Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari kelompok Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (hal. 13)

Pembatalan Penghapusan

Menu ini digunakan untuk memunculkan kembali aset tetap/aset lainnya yang sudah dihapuskan disebabkan antara lain berupa temuan oleh APIP dan BPK, dengan dokumen sumber Berita Acara Pembatalan Penghapusan oleh Kuasa Pengguna Barang. (hal 27)

Pembelian

Menu ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh dengan belanja yang melalui APBN (DIPA Satker) pada tahun anggaran berjalan. (hal.2, 24, 44)

Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi

Menu ini digunakan untuk mencatat penambahan nilai aset yang berasal dari penerimaan aset tetap renovasi. *(hal 33)*

Pengembangan Dengan KDP

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi KDP pengembangan Aset yang sudah dimiliki menjadi aset definitifnya. *(hal 34)*

Pengembangan KDP

Menu ini disediakan untuk menginput penambahan KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif. *(hal 58)*

Pengembangan Langsung

Menu ini digunakan untuk merekam pengembangan atas suatu BMN yang sudah dimiliki (sudah tercatat) sampai dengan tahun anggaran berjalan. Pengembangan BMN yang dimaksud adalah pengembangan yang memenuhi syarat/ketentuan untuk dapat dikapitalisasi dan langsung selesai (tanpa melalui tahapan KDP/termin pembayaran) *(hal 34)*

Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan kembali setelah mendapat perbaikan, baik dengan atau tanpa biaya tambahan. *(hal 41)*

Penggunaan (Reklasifikasi) Kembali BMN Kemitraan (ke BMN)

Menu ini digunakan untuk menginput kembali Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak Ketiga, untuk kembali menjadi BMN yang akan digunakan untuk operasional pemerintah dan berada di bawah penguasaan satker. *(hal 52)*

Penghapusan

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang. *(hal 36)*

Penghapusan BMN Bersejarah

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara Bersejarah yang berkurang di tahun berjalan karena hancur tak berbentuk lagi atau hilang. Satker mencatat di menu ini apabila izin penghapusan telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL). *(hal 54)*

Penghapusan BMN Pihak Ketiga

Menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga digunakan untuk menghapus barang Pihak ketiga dari Daftar Barang Pihak Ketiga dikarenakan barang tersebut tidak ada lagi, misalnya karena dikembalikan ke pemiliknya, rusak berat atau hilang. *(hal 55)*

Penghapusan BPYBDS

Menu ini digunakan untuk menghapus BMN BPYBDS yang terdapat pada “Daftar Barang BPYBDS” yang disebabkan karena sudah menjadi PMN dari BUMN yang bersangkutan. *(hal 43)*

Penghapusan Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola

Menu ini digunakan untuk menghapus (*write-off*) BMN yang sebelumnya sudah diinput dalam Usulan Barang Hilang ke Pengelola (Menghapus Daftar Barang Hilang) (*hal 48*)

Penghapusan Daftar Barang RB (Rusak Berat)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang setelah fisik BMN rusak berat telah selesai dipindahtangankan atau dimusnahkan. (*hal 49*)

Penghapusan Hibah DK/TP yang sudah diusulkan

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Persetujuan hibah DK/TP oleh Pengelola Barang. (*hal 49*)

Penghapusan/Penghentian KDP

Menu ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian pembangunannya. (*hal 61*)

Penghapusan Lainnya

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari hal-hal yang tidak biasa terjadi sehingga tidak sesuai jika di-*input* di menu persediaan keluar yang lain (*hal. 15*)

Penghentian BMN dari Penggunaan

Menu ini digunakan mencatat transaksi penghentian BMN sebelum

dilakukan proses/langkah penghapusan BMN karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasi normal satker yang bersangkutan. (*hal 39*)

Pengurangan

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pengurangan kuantitas volume Barang Milik Negara. Ketika ada koreksi terhadap Nilai Fisik Barang Milik Negara bukan secara nilai asetnya. (*hal 30*)

Pengusulan Barang Hilang ke Pengelola

Pengusulan barang hilang ke pengelola digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang. (*hal 47*)

Pengusulan Hibah DK/TP

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang berada di bawah pengelolaan satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk dihibahkan ke pemerintah daerah. (*hal 49*)

Perolehan BMN Bersejarah

Menu perolehan BMN Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah pada tahun berjalan. (*hal 54*)

Perolehan BMN Pihak Ketiga

Menu ini digunakan untuk mencatat aset tetap/aset lainnya berupa Barang Pihak Ketiga yang dititipkan

kepada instansi atau barang pihak ketiga yang digunakan sehari-hari. Barang tersebut tidak muncul di neraca hanya muncul di daftar barang ruangan dan daftar barang pihak ketiga. (hal 55)

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

Merupakan transaksi perolehan BMN hasil penyelesaian pembangunan hasil dari pekerjaan melalui tahapan Konstruksi Dalam Pengerjaan, baik berupa bangunan/gedung maupun BMN lainnya. Pada menu ini Aset BMN yang tercatat sebagai aset KDP. (hal 45, 58)

Penyelesaian Pembangunan Langsung

Merupakan transaksi perolehan BMN dari pengadaan pembangunan gedung/bangunan dan BMN lainnya. (hal 26, 45)

Penyerahan dari Belanja Bansos

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari kelompok Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial. Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi belanja Bantuan Sosial. (hal. 14)

Penyerahan/Dijual kepada Masyarakat/Pemda

Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan yang dari awal direncanakan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda dari kelompok

persediaan berupa persediaan untuk dijual/diserahkan (hal. 12)

Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS

Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS adalah menu untuk mencatat perolehan aset BPYBDS yang dikembalikan pengelolaannya kepada KL dari BUMN yang sebelumnya mengoperasikan aset BPYBDS tersebut. Aset BPYBDS tersebut dicatat kembali ke aset definitif yang seharusnya. (hal 43)

Perolehan Lainnya

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan tahun anggaran berjalan yang tidak berasal dari Saldo Awal, Pembelian APBN, Transfer Masuk, Hibah, Rampasan, dan Reklasifikasi Masuk. (hal 6, 30)

Perolehan Lainnya ATR

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan ATR yang sah secara ketentuan/undang-undang, selain diperoleh dari saldo awal dan pembelian (baik langsung maupun melalui KDP). (hal 46)

Pertukaran

Menu ini digunakan untuk mencatat pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara satker pemerintah pusat dengan selain pemerintah pusat, misalnya dengan pemerintah daerah atau pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang. (hal 29)

Perubahan Kondisi

Digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kondisi BMN. Perubahan kondisi BMN dilakukan

agar terdapat kesesuaian antara pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi fisik BMN yang sebenarnya. (hal 31)

Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi perubahan nilai BMN yang dikarenakan adanya nilai baru dari BMN yang bersangkutan sebagai akibat dari pelaksanaan penilaian ulang BMN oleh Pengelolaan Barang sesuai dengan Berita Acara Hasil Penertiban BMN yang dikeluarkan oleh pengelola BMN (DJKN/KPKNL). (hal 35)

Rampasan

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi perolehan BMN hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan. (hal 26)

Reklasifikasi BMN – BPYBDS

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi BMN yang berada dalam penguasaan satker menjadi Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Dengan direklas ke BPYBDS maka aset tersebut keluar dari Neraca Satker dan masuk ke dalam Daftar Barang BPYBDS. (hal 42)

Reklasifikasi Masuk

Menu ini khusus digunakan untuk mencatat transaksi pengakuan/perolehan persediaan secara definitif (kelompok barang 1.01.05.01.xxx.xx) sesuai dengan jenis masing-masing persediaan, dimana sebelumnya perolehan persediaan tersebut berasal dari beberapa termin pembayaran selama

tahun anggaran berjalan/lintas tahun, yang sebelumnya dicatat sebagai persediaan dalam proses (hal. 7, 28)

Reklasifikasi BMN Operasional ke Kemitraan

Menu ini digunakan untuk merekam transaksi BMN terkait Kemitraan dengan Pihak Ke-3 yang dapat berupa Bangun Guna/Kelola Serah (BGS/BKS), Bangun Serah Guna/Kelola (BSG/BSK), Sewa, Pinjam pakai, Kerja sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan infrastruktur, dll. (hal 51)

Reklasifikasi Keluar

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya. (hal 38)

Rusak

Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang rusak berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester I dan semester II berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku). (hal. 15)

Saldo Awal

Menginput persediaan yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada Aplikasi Persediaan, baik diperoleh dengan pembelian, transfer masuk, hibah langsung, rampasan, perolehan lainnya ataupun reklasifikasi masuk. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber persediaan masuk dengan tanggal tahun

anggaran yang Lalu (*hal. 2, 23, 44, 54, 56*)

Transfer Masuk

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. (*hal.3, 24, 59*)

Transfer Masuk KDP

Menu ini digunakan untuk merekam transaksi perolehan KDP bersumber dari Satker lain pada Pemerintah Pusat. (*hal 59*)

Transfer keluar

Menu ini digunakan untuk merekam data persediaan yang dikirimkan (transfer keluar) ke satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST (*hal 36*)

Transfer Keluar KDP

Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diserahkan ke Satker lain atau Kementerian Lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. (*hal 60*)

Usang

Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang sudah usang berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester I dan semester II berdasarkan keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku). (*hal. 14*)

Usulan Barang RB (Rusak Berat) ke Pengelola

Usulan Barang RB ke Pengelola digunakan pada saat pengguna

barang sudah mengajukan surat permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola Barang. (*hal 48*)